

E-ISSN: 2580-9644

P-ISSN: 1978-9378

QAWWAM

Journal for Gender Mainstreaming

Volume 13 | Nomor 2 | Desember 2019

E-ISSN: 2580-9644

P-ISSN: 1978-9378

QAWWAM

Journal for Gender mainstreaming

Pelindung	: Prof. Dr. H. Mutawali, M. Ag
Pengarah	: Dr. H. Nazar Naamy, M.Si
Penanggung jawab	: Dr. Winengan, M.Si
Ketua penyunting	: Iqbal Bafadal, M.Si
Mitra Bestari	: 1. Prof. Dr. Sulistio Irianto, M.A (Universitas Indonesia) 2. Dr. H. Marzuki Wahid, M.A (FAHIMA Institute Bandung) 3. Dr. H. Wawan Djunaidi, M.A (STAINU Jakarta) 4. Zussyana Elly Triantini, M.H.I (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 5. Atun Wardatun, M.Ag., Ph.D (UIN Mataram)
Dewan Penyunting	: 1. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag 2. Tuti Harawati, M.Ag 3. Dr. Muhammad Saleh, M.Ag 4. Hj. Siti Nurul Khairani, M.M 5. Dr. Emawati, M.Ag
Lay-outer	: Yuga Anggana Sosani, M.Sn
Tata Usaha	: Herman Sah, S.Sos Eva Yanuarta, S.E

Alamat

Qawwam Journal for Gender Mainstreaming

Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Negeri Mataram

Jl. Gadjah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB 83125

Telp. (0370) 621298, 63449 Fax. 625337

Email: journalqawwam@gmail.com

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

QAWWAM

Journal for Gender mainstreaming

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI ~ iv

REPRESENTASI PEREMPUAN MUSLIM DALAM KANCAH
POLITIK
Bira Farida NL, Muna Erawati ~ 85

GUGAT CERAI: MEMBEBAHKAN PEREMPUAN DARI
PENDERITAAN
Nurmala Fahriyanti ~ 101

STABILITAS EMOSI PELAKU PERNIKAHAN DINI DALAM
MENDIDIK ANAK BALITA
Syamsul Hadi ~ 123

SIKAP AMBIGU MAHASISWA TENTANG KESEMPATAN
PEREMPUAN MENGEJAR PENDIDIKAN DAN KARIR
Ros Mayasari ~ 135

SEKS PRANIKAH DAN PENANGANANNYA PERSPEKTIF BEHAVIOUR
DAN KONSELING ISLAM
Dwi Widarna Lita P, Riska Sanaputri ~ 145

PETUNJUK PENULISAN

TRANSLITERASI

ا : a	غ : gh
ب : b	ف : f
ت : t	ق : q
ث : ts	ك : k
ج : j	ل : l
ح : h	م : m
خ : kh	ن : n
د : d	و : w
ذ : dz	ه : h
ر : r	ء : '
ز : z	ي : y
س : s	Untuk mad dan diftong
ش : sy	ا : â
ص : sh	ي : û
ض : dh	و : û
ط : th	أو : au
ظ : zh	أي : ai
ع : '	

REPRESENTASI PEREMPUAN MUSLIM DALAM KANCAH POLITIK

Bira Farida Nurul Layli¹

Fakultas Dakwah IAIN Salatiga
birrafaridha@gmail.com

Muna Erawati²

Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Salatiga
munaerawati@gmail.com

ABSTRAK: Realitas politik yang menunjukkan masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD yaitu masih berada di bawah proporsi. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik kurang diperhatikan. Tuntutan kesetaraan gender juga semakin digencarkan sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU yang beberapa pasalnya mengatur mengenai 30% keterwakilan perempuan. Kondisi seperti ini jugater jadi di DPRD Kota Salatiga. Pemilu pada tahun 2004, jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif mencapai lima orang. Tahun 2009 menjadi tujuh orang dan tahun 2014 masih mencapai tujuh orang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana representasi perempuan muslim di DPRD Kota Salatiga; kedua, bagaimana para legislatif perempuan muslim membangun dan mengembangkan komunikasi politik dengan konstituen dan pemerintah serta tantangan dan hambatan apa saja yang telah dilalui. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang terdiri dari pertama, pengumpulan data, kedua, reduksi data, ketiga, penyajian data, dan keempat, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tujuh orang perempuan (28%) yang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Salatiga pada periode 2014-2019. Hal ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan muslim dalam politik sudah cukup baik, hanya saja kiprah dan kontribusinya belum maksimal.

Kata Kunci: Representasi perempuan dalam politik, Komunikasi politik perempuan, Kesetaraan gender.

LATAR BELAKANG

Perempuan muslim mempunyai dua peran yang sama pentingnya, yaitu peran domestik dan juga peran publik. Peran domestik perempuan muslim dalam istilah gender biasanya diibaratkan dengan wilayah dapur, sumur, dan kasur. Peran domestik perempuan muslim meliputi seluruh kegiatannya di dalam rumah tangga seperti memasak dan menyiapkan makanan, mencuci piring dan juga pakaian, membersihkan rumah, mengasuh dan menjaga anak-anak, mengelola keuangan keluarga dan melayani kebutuhan suami.

Peran publik seorang perempuan muslim berkaitan dengan kegiatan-kegiatan

¹ Penulis merupakan dosen pada Fakultas Dakwah IAIN Salatiga

² Penulis merupakan Kepala Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Salatiga

yang dilakukannya di luar rumah atau di luar urusan rumah tangganya. Peran publik perempuan muslim diantaranya adalah sebagai anggota masyarakat dan mengikuti berbagai kegiatan sebagai bentuk aktualisasi diri, ada juga yang menjadi seorang anggota partai politik atau legislatif sebagai pembuktian diri bahwa perempuan muslim mampu bersaing dengan laki-laki dalam kepemimpinan. Tidak ada yang membedakan laki-laki dan perempuan muslim kecuali dalam hal kodrat.

Peran publik bukanlah hal yang baru dalam sejarah kehidupan perempuan muslim. Sejarah telah mencatat beberapa tokoh perempuan muslim yang sukses dalam menjalankan peran publik, salah satunya adalah kepemimpinan Ratu Bilqis dari kerajaan Saba' yang sekarang dikenal dengan negeri Yaman. Dalam kepemimpinannya Ratu Bilqis merupakan sosok ratu yang adil, bijaksana dan sangat pemberani dalam mengambil sebuah keputusan untuk masa depan negaranya. Pada masa Rasulullah juga terdapat tokoh-tokoh perempuan muslim yang ikut terjun dalam peperangan seperti Nusaybah binti Ka'ab yang bertempur ketika Perang Uhud berlangsung. Dalam sejarah Indonesia pun terdapat beberapa pahlawan wanita seperti R.A Kartini, Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Dewi Sartika dan lain sebagainya.

Kedudukan dan peranan perempuan di Indonesia telah muncul sejak lama. Begitu banyak tercatat sejumlah tokoh perempuan yang turut memberikan andil dalam aktivitas politik, dengan perjuangan fisik melawan penjajah, serta berbagai bentuk perlawanan yang telah dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, peluang kerja yang setara dengan pria, serta bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan³

Begitu banyak perjuangan tokoh-tokoh perempuan muslim yang berpikir bahwa seharusnya perempuan mempunyai hak-hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Terhitung sejak konsep gender berkembang di Indonesia, peran perempuan dalam pembangunan mengalami perubahan yang cukup pesat. Perempuan muslim dapat mengenyam bangku pendidikan tanpa ada batasan apapun yang membuat perempuan mampu bersaing dengan laki-laki dalam segala bidang seperti pekerjaan, organisasi, pemerintah dan juga politik. Banyak perempuan muslim yang kini menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Pun dalam bidang politik, aspirasi perempuan muslim telah mendapatkan tempat tersendiri meskipun belum sepenuhnya terwakili.

Gender adalah suatu konsep yang selalu berusaha membicarakan masalah-masalah sosial laki-laki dan perempuan secaraimbang. Selamaini terkesan seperti membela perempuan dan selalu memperjuangkan hak-hak perempuan, karena secara kuantitas dan kualitas memang kaum perempuan masih tertinggal dan mengalami berbagai kendala untuk menuju kesetaraan dan keadilan gender. Sementara yang dimaksud dengan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksikan secara sosial dan kultural⁴

Hukum nasional sudah merumuskan apa makna kesetaraan gender, seperti diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang kesetaraan

³ Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

⁴ Pudji Astuti, Tri Marhaeni. 2011. Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial. Semarang: Unnes Press.

gender dimana dinyatakan bahwa: kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperanan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan⁵

Upaya Negara untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam keterwakilan perempuan dalam parlemen, di masa Orde Lama dan Orde Baru (1955-1997) masih belum dilakukan. Tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan dalam politik baru terlahir di masa reformasi, tepatnya ketika Pemilu 2004 dengan diterapkannya sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif. Pada Pemilu 2004 ini dilakukan penggabungan sistem kuota dengan aturan nomor urut di dalam Pemilu, namun belum menggunakan *zipper system* di dalamnya. *Zipper system* merupakan sistem yang mengatur bahwa setiap tiga bakal calon harus terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menghindari dominasi salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

Hal ini menjadi sangat rasional bila melihat pada pemilu tahun 2014, sudah diberlakukan kebijakan penguatan afirmatif kuota 30 % di parlemen yang diatur Undang Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% berjenis kelamin perempuan dari total calon legislatif ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Bagi partai politik yang tidak menjalankannya mendapatkan sanksi tidak ikut dalam pemilu. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi tonggak awal bagi negara sebagai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif, baik di daerah maupun pusat.

Selama ini biasanya perempuan hanya dibutuhkan di bidang politik jika kaum laki-laki atau politikus akan meraih suatu posisi puncak atau jabatan politik tertentu. Perempuan digunakan sebagai martir/ dikorbankan/ atau untuk senjata untuk mencapai maksudnya. Misalnya, untuk kampanye mendukung suami di kalangan Dharma Wanita, ibu-ibu PKK, dan kelompok-kelompok pengajian⁶.

Persoalan-persoalan perempuan juga tidak terlepas dari peran agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang sangat berperan penting dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan baik berbangsa dan bernegara, di samping sebagai pedoman juga sebagai pengatur aktivitas pemeluk islam salah satunya mengatur persoalan perempuan. Persoalan ini kerap menjadi perbincangan menarik apabila kepemimpinan dipegang oleh seorang perempuan sehingga menghadirkan perdebatan-perdebatan di berbagai kalangan masyarakat. Persoalan perempuan merupakan hal yang aktual untuk dikaji dan telah berlangsung hampir seusia dengan lahirnya kebudayaan Islam, perbedaan antara laki-

5 Prihatinah, Tri Lisiani. 2010, Hukum dan Kajian Jender, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

6 PudjiAstuti, Tri Marhaeni. 2011. Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial. Semarang: Unnes Press.

laki dan perempuan ternyata masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat⁷.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian tentang representasi perempuan muslim dalam politik menjadi polemik yang cukup menarik untuk diteliti. Bagaimana representasi perempuan muslim dalam legislatif Kota Salatiga serta cara legislatif perempuan membangun dan mengembangkan komunikasi politik sekaligus hambatan dan tantangan apa saja yang telah mereka lalui. Selain itu pandangan islam tentang peran perempuan muslim dalam jabatan publik juga tidak kalah menariknya untuk dikaji. Karena kesetaraan gender dalam konteks keterwakilan perempuan sangatlah penting, apalagi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial, sistem hukum adat serta budaya dan juga agama.

Representasi Perempuan Muslim dalam legislatif Kota Salatiga

Kota Salatiga adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tenganan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tenganan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan.

Miniatur Indonesia adalah julukan bagi Kota Salatiga. Lima agama yang diakui Indonesia semuanya ada di Salatiga. Apabila di presentasikan maka 78.51% penduduk Kota Salatiga memeluk agama Islam, pemeluk agama Kristen Protestan ada 16.32%, untuk agama Buddha terdapat 0.21% pemeluk, sedangkan 0.09% memeluk agama Hindu.

Salatiga merupakan sebuah kota yang nyaman huni. Meski banyak perbedaan namun semua dapat hidup rukun berdampingan. Tak heran jika Salatiga mendapat gelar sebagai kota toleransi. Banyak sekali pendatang yang tinggal di kota ini. Entah untuk belajar, bekerja, ataupun memilih untuk menetap di kota indah ini. Dengan banyaknya pendatang tak heran jika banyak sekali budaya yang masuk di Salatiga. Namun semua itu tidak pernah mengusik ataupun mengurangi kedamaian kehidupan di kota ini.

Namun apabila ditelusuri lebih mendalam, terdapat satu kesenjangan yang masih terlihat dari Salatiga. Kesenjangan tersebut sudah terjadi lama dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu keterwakilan perempuan dalam politik. Polemik tentang kesenjangan keterwakilan perempuan di dunia politik tidak hanya terjadi di Salatiga saja, namun hampir seluruh daerah di Indonesia juga mengalaminya. Bahkan DPR RI sebagai badan legislatif pusat pun juga mengalami hal yang sama.

Jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, 17 Agustus 1945, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

⁷ Nasruddin Umar. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Paramadina, 2001), Cetakan ke-2

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Secara tegas hak perempuan untuk berpolitik dijamin dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW). Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau lebih dikenal dengan Konvensi Perempuan pada 24 Juli 1984. Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada 29 Juli 1980 saat mengikuti Konferensi Perempuan se-Dunia ke II di Kopenhagen.

Posisi keterwakilan politik perempuan di Indonesia baru 17,8%, dalam konteks global jauh dibawah negara-negara lain. Sepuluh negara terbesar tingkat keterwakilan politik perempuan antara lain Rwanda (56,3%), Andorra(50%), Kuba (45,2%), Swedia (44,7%), Republik Seychelles (43,8%), Finlandia (42,5%), Afrika Selatan (42,3%), Belanda (40,7%), Nikaragua (40,2%) dan Islandia (39,7%) (Suwarko, 2014: 244-245).

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Siswanto, 2008: 67). Apabila dianalisis secara kuantitatif representasi perempuan di lembaga legislatif masih naik turun sejak pemilu tahun 1955-2014. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini di paparkan tabel keterwakilan perempuan di DPR RI⁸

Jumlah Anggota Legislatif Perempuan DPR RI

Periode	Perempuan	Laki-laki
1955-1956	17 (6,3%)	272 (93,7%)
Konstituante 1955-1959	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1982-1987	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	500 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)
2004-2009	61 (11,09%)	489 (88,9%)
2009-2014	103 (18%)	457 (82%)

Sumber : Andriana, 2012:32

⁸ Andriana, N. e. 2012. Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen : Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. Jakarta. PT Gading Intri Prima

Dari data tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen (DPR) masih tetap memprihatinkan, tidak seimbang dengan jumlah partisipasi pemilih perempuan dan populasi penduduk perempuan di Indonesia. Sampai dengan periode selanjutnya yaitu 2014-2019, representasi perempuan dalam lembaga legislatif hanya mencapai 97 orang atau setara dengan 17,3% saja. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih belum mencapai kuota 30%.

Dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD disebutkan dalam pasal 20 tentang kepengurusan partai bahwa “kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing”. Partai politik merupakan wadah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Partai politik telah pula diberikan kepercayaan dalam affirmative action, yaitu menguatnya pemberdayaan politik perempuan di bidang politik⁹

Sampai saat ini keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat timpang. Ketimpangan keterwakilan perempuan tidak hanya terjadi pada parlemen pusat, namun juga terjadi pada DPRD Kota Salatiga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2 di bawah ini:

Jumlah Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Salatiga

Periode	Perempuan	Laki-laki
2004-2009	5 (20%)	20 (70%)
2009-2014	7 (28%)	18 (72%)
2014-2019	7 (28%)	18 (72%)

Sumber : Majalah Jiwara DPRD Kota Salatiga Edisi perdana, Edisi 1 tahun 2009, Edisi II tahun 2014

Dari tujuh anggota legislatif perempuan muslim tersebut mempunyai motivasi yang sama yaitu ingin memenuhi 30% kuota perempuan. Tujuan utama mereka adalah untuk menunjukkan bahwa perempuan muslim juga mampu berperan aktif dalam ranah publik yaitu politik. Dengan bekal pendidikan politik dari masing-masing partai yang mereka dapatkan sebelum mencalonkan diri, tentu mereka sudah siap bekecimbung di dunia politik dan mampu menjadi wakil rakyat.

Tampaknya harapan aktivis perempuan untuk mewujudkan persamaan di bidang politik masih jauh dari kenyataan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas perempuan di parlemen nasional dan daerah belum signifikan. Artinya, jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif masih jauh dari yang dicita-citakan (di bawah kuota 30%). Di samping itu, perempuan yang

⁹ Sastriyani, Siti Hariati. 2009. Gender and Politic. Yogyakarta : Tiara Wacana.

menduduki posisi strategis dalam kepengurusan parpol juga sangat sedikit. Hal ini berdampak pada proses pencaleg dan keterwakilan perempuan di parlemen. Dengan demikian, paling tidak ada dua persoalan perempuan dalam politik yaitu masalah partisipasi perempuan yang masih rendah di ruang politik dan masalah belum adanya platform partai yang secara konkret membela kepentingan perempuan.

Representasi perempuan dalam politik di Indonesia masih sangat jauh dari harapan para pejuang emansipasi perempuan. Para aktivis perempuan, akademisi perempuan, LSM, tokoh-tokoh perempuan yang selama ini telah memperjuangkan kesetaraan gender di daerah. Isu kesetaraan gender tidak hanya mengajak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik tetapi juga untuk mengangkat derajat perempuan yang selama ini sering dianggap tidak bisa apa-apa dan hanya berlandung di bawah ketiak suami.

Dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang didalamnya memuat tentang kuota pemenuhan perempuan pada lembaga legislatif sebanyak 30% sehingga dengan diberlakukannya kuota 30% terhadap perempuan dalam bidang politik diharapkan mampu mewakili aspirasi kaum perempuan dalam parlemen di Indonesia. Selanjutnya UU No. 10 thn 2008 digantikan dengan UU No. 8 tahun 2012 yang memuat hal yang sama. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam bidang politik terutama untuk pencapaian kesetaraan gender. Meskipun demikian, ruang gerak perempuan dalam panggung politik masih jauh dari keadilan dan kesetaraan.

Dengan diberlakukannya syarat pemilihan umum yang mengharuskan keterwakilan perempuan sebesar 30%, hal ini dapat mengakibatkan partai politik hanya sekedar untuk memenuhi syarat kuota 30 % untuk perempuan agar dapat ikut melaksanakan pemilu tanpa mempertimbangkan kualitas dari perempuan yang akan duduk sebagai wakil rakyat di parlemen.

Kenyataan di lapangan memang benar adanya, bahwa anggota legislatif perempuan yang dengan sengaja diminta oleh partai untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di partai tersebut sehingga dapat ikut serta dalam pemilu. Menurut YS menjelang pemilihan umum tahun 2014 kemarin, ada anggota partai politik yang memintanya untuk bergabung di partainya dengan tujuan agar dia mau untuk mencalonkan dirinya menjadi calon legislatif (YS, 2019:5). Hal ini menunjukkan bahwa betapa kurangnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Ada dua nilai yang dapat kita ambil dari keadaan tersebut. Pertama nilai kurangnya partisipasi perempuan dalam politik yang tidak sesuai dengan kesetaraan gender yang gencar digaungkan. Kedua nilai betapa pentingnya keterwakilan perempuan bagi partai politik demi lancarnya sebuah pemilu.

Pada dasarnya memang bukan hal yang salah apabila sebuah partai meminta atau memasukkan perempuan dalam keanggotaannya agar dapat mengikuti pemilu. Namun pemasalahan yang terjadi adalah ada satu anggota legislatif perempuan yang sama sekali tidak mempunyai dasar ilmu politik. Dia berasal dari ibu rumah tangga biasa yang kesehariannya hanya di rumah (YS, 2019:8). Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi dia yang dicalonkan dan partai yang mengusungnya. Karena apabila dia memang jadi, maka akan banyak hal baru yang harus dia pelajari.

Begitupun partai pengusungnya yang harus benar-benar memberikan pendidikan politik bagi calon legislatifnya.

Namun ada juga legislatif perempuan yang memang tidak pernah terjun di dunia politik karena sebelumnya dia adalah pegawai negeri sipil, namun setelah pensiun dia memberanikan diri mendatangi sebuah partai dan menyatakan bahwa dia ingin bergabung di partai tersebut untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Alasan utamanya adalah untuk memenuhi kuota 30% yang telah diupayakan pemerintah untuk mengangkat kesetaraan gender di Indonesia. Namun selain itu dia sebenarnya penasaran dan ingin mempelajari politik untuk mengetahui alasan kenapa pemenuhan kuota perempuan yang hanya diberatkan 30% saja susah sekali untuk terpenuhi (DS, 2019:7).

Meskipun begitu nyatanya ketiga anggota legislatif perempuan lainnya mengaku telah mendapatkan pendidikan politik yang cukup dari partainya. Pendidikan politik sangat perlu bagi calon legislatif terlebih bagi mereka yang sebelumnya sama sekali tidak pernah berkecimbung di dunia politik. Penguatan bekal tentang dasar-dasar ilmu politik harus benar-benar dikuatkan sehingga mereka paham betul apa saja tugas dan tanggung jawabnya menjadi wakil rakyat.

Banyak hal yang sudah anggota dewan lakukan demi meningkatkan kualitas perempuan. Mereka aktif membangun Dawis (Dasa Wisma), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), perkumpulan ibu-ibu pengajian, dan lain sebagainya yang ada di lingkungannya. Meskipun tidak bisa berkontribusi secara aktif, namun mereka selalu memberikan ide-ide kreatif dan inovatif pada setiap kegiatan yang ada (AT, 2019:17). Bahkan di daerah Dukuh-Sidomukti, YS membentuk Salatiga online center. Salatiga online center merupakan sebuah media online untuk memasarkan produk-produk buatan masyarakat Salatiga. Hal ini dia lakukan untuk menunjukkan kerja nyatanya dalam usaha membangun masyarakat agar lebih maju (YS, 2019:19).

Tidak dinafikan bahwa ada beberapa perempuan Salatiga yang ingin maju dalam segala bidang, maka penempatan posisi perempuan pada legislatif di Kota Salatiga menjadi sangat penting. Hal ini merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Keterlibatan kaum perempuan di bidang politik, khususnya di legislatif akan memberikan keseimbangan dan mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, penganggaran dan pengawasan yang berspektif gender di Kota Salatiga.

Perempuan dalam bidang politik selayaknya mendapatkan perhatian dari segala pihak. Dengan demikian perempuan dapat menyuarakan aspirasinya dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dalam ranah politik, partisipasi perempuan yang masih sedikit hendaknya dapat didorong menjadi lebih banyak dan lebih aktif.

Komunikasi Politik Perempuan

Komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan; pengordinasian makna antara seseorang dan khalayak; saling berbagi informasi, gagasan, atau sikap; saling berbagi unsur-unsur perilaku, atau modus kehidupan, melalui perangkat-perangkat aturan; “penyesuaian pikiran, penciptaan perangkat simbol bersama di dalam pikiran pesertasingkatnya, suatu pengertian”, “suatu peristiwa yang dialami secara internal, yang murni personal” yang dibagi dengan

orang lain; atau “pengalihan informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain, terutama dengan menggunakan simbol”. Bahkan ada definisi yang menyatakan apa komunikasi itu dengan mengatakan apa yang bukan: “komunikasi bukan sekedar penerusan informasi dari suatu sumber kepada publik; ia lebih mudah dipahami sebagai penciptaan kembali gagasan-gagasan informasi oleh publik jika diberikan petunjuk dengan simbol, slogan atau tema pokok¹⁰.

Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang; politik adalah kegiatan (Nimmo, 2005: 8). Dalam buku ini, politik merupakan kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya¹¹.

Dari kedua konsep: komunikasi dan politik; maka komunikasi politik adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan yang membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan seperangkat simbol-simbol berarti. Pengertian tersebut menunjukkan pada sikap dan perilaku seluruh individu yang berada dalam lingkup sistem politik, sistem pemerintahan atau sistem nilai baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai masyarakat untuk terwujudnya suatu jalinan komunikasi antara pemegang kekuasaan (pemerintah) dengan masyarakat yang mengarah kepada sikap-sikap integratif.

Dari pengertian komunikasi politik tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat strategi yang seharusnya ada ketika berkomunikasi secara politik. Bila dikaitkan dengan keterwakilan perempuan dalam bidang politi, maka hendaknya dari pihak partai politik memiliki strategi komunikasi politik bagi kader perempuannya.

Seperti yang diungkapkan Rush dan Althoff¹² bahwa komunikasi politik memainkan peranan yang amat penting di dalam suatu sistem politik. Ia memerankan elemen dinamis, dan menjadi bagian yang menentukan dari proses-proses sosialisai politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik. Keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang untuk secara aktif terlibat dalam politik disatu pihak, dan di pihak lain, komunikasi politik juga bisa menekan partisipasi politik.

Strategi komunikasi dalam kaitan dengan partisipasi perempuan dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu strategi komunikasi politik perempuan dan strategi komunikasi politik partai politik. Strategi komunikasi perempuan dilakukan melalui counter komunikasi politik. Counter komunikasi politik tentu saja bukan hanya dilakukan oleh politisi

¹⁰ Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

¹¹ Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

¹² Rush, Michael & Phillip Althoff. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

perempuan tapi juga harus melibatkan politisi laki-laki¹³.

Menurut Pawito¹⁴ secara umum komunikasi politik dipandang sebagai proses. Komunikasi politik merupakan kegiatan yang terus-menerus berlangsung. Artinya, apa yang terjadi sekarang sebenarnya merupakan kelanjutan dari apa yang terjadi sebelumnya dan semua akan disambung dengan apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Sebagai suatu proses, komunikasi politik dapat dipahami dengan melibatkan setidaknya lima unsur: (a) pelibat/aktor/partisipan, (b) pesan, (c) saluran, (d) situasi/konteks, dan (e) pengaruh/efek (Pawito, 2018: 5) dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pelibat (aktor/partisipan)

Pelibat atau aktor komunikasi politik adalah semua pihak yang terlibat atau mengambil peran dalam proses penyampaian dan penerima pesan. Aktor komunikasi politik dapat berupa perseorangan atau individu, kelompok, organisasi, lembaga, ataupun pemerintah.

b. Pesan

Telah ditemukan sebelumnya bahwa suatu komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi politik apabila pesan yang saling dipertukarkan di antara partisipan, setidaknya sampai tingkat tertentu, memiliki signifikansi dengan politik. Karakter dari pesan komunikasi politik senantiasa memiliki keterkaitan dengan politik.

c. Saluran (*channel*)

Saluran (*channel*) komunikasi politik dapat diibaratkan seperti jaringan pembuluh yang harus dipilih oleh seorang dokter ketika hendak memasukkan obat atau vaksin ke dalam sistem tubuh seorang pasien. Dalam komunikasi politik, kebijakan-kebijakan disebarluaskan kepada publik, tuntutan-tuntutan dan aspirasi-aspirasi dirumuskan dan kemudian disampaikan, serta pendapat atau sikap-sikap dibentuk dan disuarakan.

d. Konteks

Situasi atau konteks komunikasi politik adalah keadaan dan kecenderungan lingkungan yang melingkupi proses komunikasi politik. Dalam arti luas, yang dimaksudkan dengan situasi atau konteks pada dasarnya adalah sistem politik di mana komunikasi politik berlangsung dengan segala keterkaitannya dengan nilai-nilai, baik filsafat, ideologi, sejarah, ataupun budaya. Dengan kata lain, komunikasi politik berlangsung dalam konteks sistem politik tertentu dengan segala aturan main serta tata nilai dan norma-norma yang berlaku pada suatu masyarakat atau bangsa yang mungkin berbeda dengan sistem politik masyarakat atau bangsa lain.

e. Pengaruh (*effect*)

Beberapa komunikasi politik mempunyai efek segera (*immediate effect, short-term effect*), efek jangka panjang (*long-term effect*).


Dari pengertian komunikasi politik tersebut, maka dapat dipahami bahwa

¹³ Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik : Studi Komunikasi Politik tentang keterwakilan Perempuan di Legislatif. Media Tor. Vol. 9. No. 2, Desember: 257-269.

¹⁴ Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta. Pelangi Aksara.

terdapat strategi yang seharusnya ada ketika berkomunikasi secara politik. Bila dikaitkan dengan keterwakilan perempuan dalam bidang politik, maka hendaknya dari pihak partai politik memiliki strategi komunikasi politik bagi kader perempuannya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan komunikasi politik bagi perempuan agar mempunyai keterampilan dan keberanian dalam menyuarakan pendapat dan isu gender di parlemen.

Konsep komunikasi politik dimaksudkan sebagai proses transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, (Karl W Deutsch, dalam Rush dan Althoff, 2005 : 252). Komunikasi politik sendiri bukanlah suatu bentuk komunikasi spesifik dan terpisah dari komunikasi secara umum. Oleh karena itu, pola-pola dasarnya pun mengikuti pola-pola komunikasi sosial. Adapun model komunikasi politik secara sederhana hampir sama dengan model komunikasi secara umum, seperti dalam gambar berikut :



Model Komunikasi, Sumber : (Rush dan Althoff, 2005 : 253).

Unsur suatu sistem komunikasi dalam gambar tersebut terdiri dari : sumber (pesan, atau informasi), pesan, penerima informasi (audiens) dan suatu proses yang dikenal sebagai “umpan balik”. Artinya dalam bentuk yang paling sederhana, proses komunikasi terdiri dari pengirim, pesan, dan penerima. Suatu tindakan komunikasi bermula dari si pengirim. Karena itu, kualitas komunikasi sebagai besar tergantung dari keterampilan si pengirim. Ia harus tahu isi pesan yang ingin disampaikan, siapa penerimanya, dan dengan sarana apa pesan itu harus disampaikan. Kemudian tanggung jawab final dari si pengirim ialah mencari feedback atau umpan balik dan mengevaluasinya secara hati-hati.¹⁵

Jadi dalam suatu sistem komunikasi politik, sumber yang dimaksudkan adalah seseorang calon dalam pemilihan suatu jabatan politik; pesannya merupakan serangkaian usul politik; salurannya berupa siaran televisi, radio, surat kabar atau bahkan berbicara secara langsung; pendengarnya adalah anggota kelompok pemilih yang kebetulan memperhatikan; sedangkan umpan-baliknya adalah persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap asal-usulnya.

Komunikasi politik memiliki pola-pola, antara lain pola komunikasi vertikal (dari atas ke bawah dan sebaliknya, misalnya dari pemimpin masyarakat kepada rakyat yang dipimpin atau sebaliknya), pola komunikasi horizontal (komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau antara kelompok yang satu

¹⁵ Maran, Rafael Raga. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : PT. RinekaCipta

dengan kelompok yang lain), pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal), dan pola komunikasi informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka langsung, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur formal yang berlaku dalam suatu organisasi).

Tanpa adanya komunikasi politik yang efektif, maka aktivitas politik akan kehilangan bentuk. Untuk itu, sumber pesan, misalnya seorang calon presiden, atau seorang calon legislatif dituntut untuk menyampaikan pesannya yang jelas kepada seorang pendukungnya dan masyarakat luas. Di samping itu, calon yang bersangkutanpun harus tahu saluran atau sarana penyampaian informasi yang tepat. Dengan demikian dia pun boleh berharap untuk memperoleh umpan balik yang tepat pula.¹⁶

Pada konteks calon legislatif perempuan dalam melakukan komunikasi politik, termasuk kampanye kepada para konstituennya (pemilih), dia tentu menginginkan umpan balik yang tepat. Tentu saja keinginan pada caleg ini adalah agar konstituen tersebut memilih mereka sebagai anggota legislatif, sehingga menghasilkan akumulasi suara yang banyak hingga mereka akhirnya dapat melenggang sebagai anggota legislatif terpilih.

Hasil penelitian memperlihatkan, jargon ataupun pesan yang disampaikan oleh para caleg perempuan ini adalah bersifat umum, yaitu isu tentang pemberantasan kemiskinan, janji untuk berjuang bagi peningkatan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat tempat caleg dipilih dan lain-lain. Jarang sekali para calon legislatif ini yang spesifik menyampaikan pesan/isu perempuan. Menurut RW salah satu informan, kampanye termasuk juga slogan serta atribut khusus yang spesifik perempuan tidak berperan banyak dalam menjaring suara (RW, 2019:16). Pada dasarnya yang lebih dipentingkan oleh rakyat adalah aksi nyata dalam membantu dan membela masyarakat (YS, 2019:16).

Sarana atau media yang digunakan oleh perempuan untuk berkomunikasi, selain melakukan komunikasi secara langsung melalui pertemuan dan kampanye terbuka seperti lewat arisan dan pengajian, juga berupa pembagian stiker, kaos dan jilbab (AT, 2019:12). Adapun, media massa, baik itu elektronik maupun cetak tidak digunakan oleh para caleg perempuan untuk berkampanye, para informan juga beranggapan media ini tidak berperan banyak dalam meloloskan para caleg perempuan ke legislatif. Para caleg berdalih, media massa kurang efektif dalam menjaring konstituen, mengingat konstituen menengah bawah memang tidak bahkan jarang memperhatikan iklan politik khususnya iklan politik caleg di televisi tanpa mengenal langsung siapa sebenarnya caleg tersebut.

YS mengatakan bahwa dia lebih banyak memfokuskan diri untuk menjaring suara pada masyarakat kelas menengah bawah, berpendapat bahwa model kampanye yang efektif untuk menjaring suara, khususnya untuk masyarakat kelas menengah bawah adalah melalui kampanye “door to door” (YS, 2019:12). Sedangkan media massa seperti poster dan lain sebagainya kurang begitu efektif karena masyarakat perlu mengenal secara langsung (DM, 2019:2)

Beberapa informan lebih memfokuskan diri pada masyarakat kelas menengah

¹⁶ Ibid. Pengantar Sosiologi Politik

bawah karena kampanye pada masyarakat kelas menengah atas, sedikit mengalami kendala, masyarakat ini memang agak sulit bahkan tidak bisa dipengaruhi, atau dalam bahasa informan “masyarakat ini sudah punya pendirian masing-masing, kalau mau masuk ke mereka, taktik dan strategi harus benar-benar jitu” (DS, 2019:12).

Komunikasi politik dan perempuan memiliki strategi yang seharusnya dapat mendorong perempuan untuk berpolitik sehat. Perempuan mendapatkan kesempatan dalam berbicara dan menyuarakan pendapat. Dengan demikian kiprah perempuan di legislatif dapat terlihat signifikan dalam menyuarakan isu gender.

Tantangan yang terberat bagi calon legislatif perempuan datang dari sesama para perempuan itu sendiri. Bagaimana kemampuan dia untuk bersaing dengan anggota dewan yang lainnya (RY, 2019:19). Tantangan lainnya adalah adanya ketakutan perselisihan karena perbedaan partai, tingkat pendidikannya, tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya suara mereka terwakili dengan memadai, dan tingkat pandangan mengenai politik itu sendiri, tentang anggapan bahwa politik itu buruk dan kotor serta sudut pandang dari nilai - nilai agama. Ketakutan akan adanya perbedaan partai dapat mempengaruhi perbedaan pemikiran dan pola pandang suatu masalah sehingga dapat menimbulkan persaingan (HS, 2019:19).

Pemahaman makna dari politik yang berperspektif perempuan harus di pahami terlebih dahulu, yang menjadi platform bagi dirinya sendiri dalam memperjuangkan perbaikan dan perubahan nasib perempuan di Kota Salatiga, sehingga bisa mengkritisi pandangan umum/maskulin bahwa politik adalah alat untuk memperoleh kekuasaan, daripada sebagai prasarana/sarana untuk memperbaiki keadaan Kota Salatiga. Partai politik adalah salah satu kendaraan arus utama (namun kendaraannya bukan milik pribadi, tetapi milik bersama anggota partainya/partai) yang berlaku di sistem pemilu, yang mau tak mau harus diikuti oleh para perempuan Kota Salatiga.

Bisa dikatakan perempuan Kota Salatiga kurang begitu berperan aktif dalam politik, padahal menurut aturan perundang-undangan salah satu persyaratan sebagai calon legislatif adalah keaktifan calon legislatif. Kedudukan mereka dalam partai hanyalah menjadi anggota biasa, selalu tidak pernah menjadi orang yang diunggulkan. Kenyataannya perempuan cerdas cendikia atau perempuan teknokrat telah menjabat kedudukan tertentu di lembaga eksekutif dan yudikatif, seperti pegawai negeri sipil, hal yang tidak memungkinkan mereka masuk dalam lingkaran legislatif. Undang-undang telah menetapkan bahwa pegawai negeri sipil tidak boleh menjadi anggota partai politik. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada perempuan yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai calon legislatif.

Keterwakilan perempuan muslim di DPRD Kota Salatiga belum sepenuhnya mampu menyuarakan isu-isu perempuan secara nyata. Hal ini ditunjukkan dari kurang adanya kegiatan atau gerakan khusus yang diinisiasi oleh para legislatif perempuan untuk menanggapi permasalahan-permasalahan keperempuanan yang terjadi selama mereka menjabat. Para legislatif perempuan kurang menyuarakan aspirasi konstituen perempuan. Mereka lebih cenderung menggunakan isu-isu yang sifatnya umum seperti perekonomian dan lain sebagainya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai representasi perempuan muslim di DPRD Kota Salatiga dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Secara kuantitatif keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Salatiga belum mencapai 30%. DPRD Kota Salatiga memiliki sebanyak 25 anggota dewan, 7 diantaranya adalah perempuan yakni sekitar 28%. Hal ini hampir mencapai 30%. Namun apabila ditinjau secara kualitatif, jumlah 28% tersebut cukup mampu bersaing dengan anggota dewan laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan adanya jabatan penting yang diduduki oleh legislatif perempuan yaitu sebagai wakil ketua DPRD. Namun dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bersentuhan dengan ketidakadilan gender, legislatif perempuan masih belum mampu mewujudkannya.
2. Komunikasi politik perempuan di DPRD Kota Salatiga lebih menggunakan sistem komunikasi interpersonal baik dengan konstituen maupun pemerintah. Tidak ada hambatan yang berarti selama proses komunikasi berlangsung. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan utama bagi legislatif perempuan adalah mampu bersaing dengan legislatif laki-laki dan hal itu membutuhkan kecakapan komunikasi politik. Selain kecakapan komunikasi, dalam berkomunikasi politik legislatif perempuan membutuhkan mental yang kuat dan juga strategi yang tepat, sehingga mereka mampu menyalurkan aspirasinya dan tidak hanya mengikuti forum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar & Usman. 2009. Metode Penelitian Sosial. Jakarta. Bumi Aksara.
- Andriana, N. e. 2012. Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. Jakarta. PT Gading Intri Prima
- Anugrah, Astrid. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik, Jakarta: Pancuran Alam Jakarta. 2009.
- Ardial. 2010. Komunikasi Politik. Jakarta Barat, PT Indeks.
- Azis, Asmaeny. 2013. Perempuan di Persimpangan Parlemen : Studi dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta :Rangkang Education.
- Basrowi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta. Rineka Cipta.
- Huzaemah Tahido Yanggo. 2009 Fikih Perempuan Kontemporer. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Majalah Jiwaraga DPRD Kota Salatiga Edisi perdana, Edisi I tahun 2009, Edisi II tahun 2014

- Maran, Rafael Raga. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : PT. RinekaCipta.
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik : Studi Komunikasi Politik tentang keterwakilan Perempuan di Legislatif. Media Tor.Vol. 9. No. 2, Desember: 257-269.
- M.QuraishShihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996), Cetakan ke-13.
- Nasruddin Umar. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Paramadina, 2001), Cetakan ke-2
- Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2008. Gender dan Administrasi Publik , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nur Imam Subono, Menuju Representasi Politik Perempuan yang Lebih Bermakna. Jurnal Sosial Demokrasi, Edisi 6, tahun 2, Juni-Agustus 2009
- Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta. Pelangi Aksara.
- Prihatinah, Tri Lisiani. 2010, Hukum dan Kajian Gender, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- PudjiAstuti, Tri Marhaeni. 2011. Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial. Semarang: Unnes Press.
- Richard S. Katz dan William Crotty. 2010. Handbook Partai Politik (Terjemahan). Bandung : Nusa Media.
- Rush, Michael & Phillip Althoff. 2005. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sastriyani, Siti Hariati. 2009. Gender and Politics. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Sugiyono. 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- S. Nasution. 2002. Metode Penelitian Ilmiah. Jakarta. Bumi Aksara.
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Sulaiman, King F. 2013. Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Semarang. Bumi Aksara.

“Zipper System dan Eksistensi Peran Perempuan dalam Koncah Politik”,
<http://google.co.id>, diakses tanggal 8 Maret 2011.

GUGAT CERAI: MEMBEBAHKAN PREMPUAN DARI PENDERITAAN?

Nurmala Fahriyanti¹

ABSTRACT: In Mataram West Nusa Tenggara, people's lives are regulated on a daily basis by religious law, traditional (*adat*) law and state law. To understand these complex cultural and religious processes as they affect women in particular, I will examine the issue of *divorce*, also known as *sue divorce*. This type of divorce is socially-sanctioned. I will focus my examination in Mataram, a city of Lombok West Nusa Tenggara. In Lombok society marriage constitutes an important part of the life cycle. Someone is not considered an adult until marriage. Marriage is not only united two individuals, but also united two families. However this dream cannot be realized over the long term. If family problems arise and there are no suitable solutions, people may choose to divorce. For instance, if a wife unable to fulfill her obligations as a wife, her husband can divorce her by verbal means alone, according to any of the three existing legal systems (religious customary or state law). By contrast, if her husband unable to fulfill her obligations as a husband his wife can divorce him in only one way by making an application to Islamic Court to do divorce.

Keyword: Gugat Cerai, Syiqaq, Resolusi, Damai

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan wadah yang mempunyai makna dan akibat yang cukup luas, maka setiap insan yang hendak melaksanakan perkawinan harus memahami dan melakukannya dengan cara dan prosedur yang benar menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan yang berlaku untuk hal tersebut.² Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Untuk merealisasikan tujuan tersebut, rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan mampu berkompetensi baik di tingkat lokal maupun tingkat Internasional. Kesejahteraan rumah tangga merupakan masalah yang cukup kompleks terlebih pada era globalisasi dan informasi yang serba cepat seperti sekarang ini. Oleh karena itu, seyogyanya disadari bahwa perkawinan adalah peristiwa besar, karena segala sesuatu yang terjadi di dalamnya akan sangat mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi dikemudian hari. Suatu perkawinan akan menimbulkan beberapa sebab dan akibat yang terjadi pada

¹ Penulis adalah peminat kajian hukum Islam. Memproleh Magister di bidang Hukum Islam konsentrasi Akhwalusyasyiah UIN Mataram, sehari ini adalah Dosen tetap STEI Hamzar Lotim dan presenter tetap TVRI NTB. Email: nurmala_fahriyanti@yahoo.com

² Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Tentang Perkawinan*, 117.

³ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Modern*, (Surabaya: Pustaka Yasir, 2011), 29.

masing-masing individu maupun pada masyarakat luas. Maka dalam melaksanakan perkawinan hendaknya berhati-hati dan penuh pertimbangan agar tercapai tujuan perkawinan itu sendiri.⁴

Tujuan perkawinan itu sangat mulia, maka seharusnya perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak yang tidak mematuhi undang-undang tersebut, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali terjadi permasalahan serius dalam suatu perkawinan. Dalam perkawinan terdapat pasangan yang berhasil membangun dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁵ Akan tetapi, tidak jarang juga yang tidak berhasil dan berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan pasangan suami istri baik cerai talak maupun cerai gugat, oleh karena itu hukum Islam menaruh perhatian yang cukup signifikan terhadap hal tersebut. Hal ini dapat terlihat apabila mengkaji hukum Islam, niscaya akan temukan kedua hal tersebut serta hukumnya menurut hukum Islam. Perceraian berlangsung karena adanya perkawinan, tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Namun pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara' dan undang-undang. Dalam hukum Islam, alasan-alasan perceraian itu mengalami perkembangan sesuai dengan seting sosial yang melingkupi hukum.⁶

⁴ Al-Qur'an Surat an-Nisa(4) ayat 35

⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Akademi Presindo, 2010), 15.

⁶ Shoheh Fiqh Sunnah 1. Mubah, its rule is women was hateful cohabit its husband because dislike and fear can't accomplish its husband rights that and can not uphold Allah limitation in obedience to her, with God's decree basic: "If you are worried that both (spouse) can't carry on Allah laws, therefore no sin on both about pay which gave for a wife redeems her." (Qs. Al Baqarah 2:229). Ibnu Hits to give rule with al Khulu ' it by declares for that it is a husband divorce its wife with replacings paying hand over to husband. This was prohibited but in a state worried both or one of it can't perform that commanded by God. It can appearance of to be not deep sukaan family intercourse, can become since its bad behavior or its fleshly thing. And so do lost this prohibition if both needs since worried al Bainunah al's causative sin I bra (big separate or divorce three). Syeikh al Basâm declares for al Khulu lets that ' (sue parts) for woman if wives hate its husband behavior or worried sin because can't accomplish its rights. If husbands loves it, therefore for following sunnah wives patient and not chooses separate. 2. Bastard, if husband gets into a mess wives and boycott it or not give its rights witting and a sort it that wives pays to her ransom by way of divorce sue. Al Khulu ' the batil and its ransom is backed to woman and woman state makes a abode as origin it, if khulu ' not with lafazh divorce. And if wife asks for to part eventually its family relationship good and not happening dispute and wrangle between wife husband couple and no reason syar ' i. one corrects to mark sense khulu '. 3. Sunnah, if husband despises (Mufarrith) right for rights God therefore wives following the sunnah al Khulu ' terminological Ahmad Bin Hambal's. 4. Mandatory, sometimes al Khulu ' as its law mandatory on plays favorites situation as person that never does sholat, eventually was reminded. Such also on problem, suppose husbands have confidence or conduct who can issue it of islam and makes it heterodox. Women can't prove it infrint of jurisdiction judge for punishment apart or can prove it, but judge jurisdiction not heterodox give the punishment and nor part liabilities. Therefore mandatory to the woman of

Pengertian Gugat Cerai

Perceraian merusak hubungan perkawinan dan oleh karenanya selalu menyakitkan. Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian yaitu pertengkaran sudah memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “*syiqaq*”⁷ sebagaimana Firman Allah, artinya: Jika pasangan suami istri khawatir terjadinya perselisihan perselisihan tidak hanya berarti pertengkaran antara suami atau istri bisa juga perbedaan prinsip dan pendapat maka utuslah seorang hakim (utusan) dari keluarga suaminya dan seorang hakim (utusan) dari keluarga istri. Dan jika kedua pasangan suami istri menghendaki kebaikan maka Allah akan memberikan petunjuk kepada keduanya.⁸ Gugat cerai atau dalam bahasa Arabnya adalah *al-Khulu'* (الْخُلْعُ). Kata (الْخُلْعُ) dengan didhommahkan huruf kho'nya dan disukunkan huruf lamnya berasal dari kata (التَّوْبُ خُلْعٌ) yang bermakna melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita meminta kepada suaminya untuk melepaskannya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian, yang artinya: “*Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.*” (Qs. Al-Baqarah 2:187).

Sedangkan dalam pengertian syari'at, para ulama mengungkapkannya dalam banyak definisi yang semuanya kembali kepada pengertian bahwa *al-Khulu'* adalah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridhoan dari keduanya dan dengan bayaran yang diserahkan istri kepada suaminya.⁹ Sedangkan Syekh al-Basâm menyatakan bahwa *al-Khulu'* adalah perceraian suami istri dengan bayaran yang diambil suami dari istrinya atau selainnya dengan lafadz yang khusus.¹⁰

Hukum Gugat Cerai

Gugat Cerai atau *al-Khulu'* disyariatkan dalam syari'at islam berdasarkan kepada firman Allah yang artinya: “*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menbus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*” (Qs. Al-Baqarah 2:229)

Dan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits Ibnu Abas *radhiallahu 'anhuma*:

under the circumstances to ask for of its husband that khulu ' although has to turn over asset. Since is not equitable a muslimah becomes person wife that have confidence and atheist conduct.

⁷ Asghar ali Engginer, *Pembebasan prempuan*, terjemahan Agus nuryanto (Yogyakarta:Lkis,2003),127.

⁸ Tim Penyusun Buku, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian*, Jakarta 317, Ditbinbanpera Depag RI, 1990, 69-73.

⁹ *Shahih Fikih Sunnah* 3/340

¹⁰ *Taudhib al-Ahkâm Min Bulugh al-Marâm*, Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Basâm, cetakan kelima tahun 1423H, Maktabah al-Asadi, Makkah 5/468

جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْفَعُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَتَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا

“Datang istri Tsâbit bin Qais bin Syammâs kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berkata: Wabai Rasulullah aku tidak membenci Tsâbit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya? Ia menjawab, Ya. Lalu ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya dan Tsâbitpun menceraikannya.” (HR al-Bukhari).

Berlaku bagi al-Khulu’ lima hukum taklifi dalam fikih yaitu:¹¹

1. Mubah (diperbolehkan)

Ketentuannya adalah sang wanita sudah benci tinggal bersama suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah dalam ketaatan kepadanya, dengan dasar firman Allah yang artinya: *“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”* (Qs. Al-Baqarah 2:229)

Ibnu Hajar memberikan ketentuan dengan al-Khulu’ ini dengan menyatakan bahwa ia adalah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang kecuali dalam keadaan khawatir keduanya atau salah satunya tidak dapat melaksanakan yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul dari ketidak sukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk jasmaninya. Demikian juga hilang larangan ini apabila keduanya membutuhkan karena khawatir dosa yang menyebabkan al-Bainunah al-Kubra (perceraian besar atau talak tiga).¹² Syekh al-Basâm menyatakan bahwa diperbolehkan al-Khulu’ (gugat cerai) bagi wanita apabila sang istri membenci akhlak suaminya atau khawatir dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila sang suami mencintainya, maka disunnahkan sang istri sabar dan tidak memilih perceraian.¹³

2. Diharamkan khulu’ baik dari sisi suami maupun istri

a. Dari sisi suami

Apabila suami menyusahkan sang istri dan memboikotnya atau tidak memberikan hak-haknya dengan sengaja dan sejenisnya agar sang istri membayar kepadanya tebusan dengan jalan gugat cerai. Al-Khulu’nya batil dan tebusannya dikembalikan kepada wanita dan status wanita tetap seperti asalnya, apabila khulu’ tidak dengan lafazh talak. Karena Allah berfirman yang artinya: *“Janganlah kamu*

¹¹ Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoneia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media. 2007.

¹² Fat-hul Bari 9

¹³ Taudhih al-Ahkâm 5/469

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.” (QS. An-Nisaa’:19)

Apabila Suami menceraikannya maka ia tidak memiliki hak mengambil tebusan tersebut. Namun bila istri berzina lalu suami membuatnya susah agar istri tersebut membayar tebusan dengan al-Khulu’ maka diperbolehkan berdasarkan ayat diatas.¹⁴

b. Dari sisi istri.

Apabila meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara pasangan suami istri serta tidak ada alasan syar’i yang membenarkan adanya khulu’, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaibi wa sallam*:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Semua wanita yang minta cerai (gugat cerai) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya wangi surga.” (HR. Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dan dishahihkan al-Albani dalam *kitab Irwa’ al-Ghalil* no. 2035).

3. Mustahabbah (sunnah) wanita minta cerai (al-Khulu’)

Apabila suami meremehkan (Mufarrith) hak-hak Allah maka sang istri disunnahkan al-Khulu’ menurut madzhab Ahmad bin Hambal.

4. Wajib

Terkadang al-Khulu’ menjadi wajib hukumnya pada sebagian keadaan seperti orang yang tidak pernah melakukan sholat, padahal telah diingatkan. Demikianlah juga pada masalah, seandainya sang suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat mengeluarkannya dari islam dan menjadikannya murtad. Sang wanita tidak mampu membuktikannya dihadapan hakim peradilan untuk dihukumi berpisah atau mampu membuktikannya, namun hakim peradilan tidak menghukuminya murtad dan tidak juga kewajiban berpisah. Maka wajib bagi wanita tersebut dalam keadaan seperti ini untuk meminta dari suaminya tersebut khulu’ walaupun harus menyerahkan harta. Karena tidak patut seorang muslimah menjadi istri orang yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur.

Dalam perceraian bukan saja cerai gugat atau khulu’ tetapi juga ada cerai talak, adapun rincian hukum talak jika dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi adalah:¹⁵

¹⁴ *Nail al-Author Min Abadits Sayyid al-Akhyar Syarh Muntaqaa al-Akbbaar*, Muhammad bin Ali al-Syaukani, tahqiq Muhammad Saalim Haasyim, cetakan pertama tahun 1415 H, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Bairut 6/260

¹⁵ Al-Jabiri, *Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi: Dirasah Tabliliyyah al-Naqdiyyah li al-Nuzhum al-Ma’rifah fi al-Tsaqafah al-Islamiyyah* (Beirut, Cassablanca: al-Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi, 1993) hlm. 9 dan 485. Untuk ulasan komparatif yang lebih luas terhadap konsep-konsep lainnya bandingkan dengan Syamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam dalam *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul* Karya al-Ghazali

- a. Talak dihukumkan wajib apabila antara suami isteri senantiasa terjadi percekocan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, percekocan tersebut tidak kunjungberakhir.¹⁶ Dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan ketenteraman antara kedua belah pihak.
- b. Talak dihukumkan sunnah apabila isteri tidak mau patuh kepada hukum-hukum Allah SWT dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah SWT (seperti shalat dan puasa) maupun sebagai isteri (tidak mau melayani suami).
- c. Talak dihukumkan haram tatkala suami mengetahui bahwa isterinya akan melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak isterinya. Dengan menjatuhkan talak tersebut, berarti suami memberi peluang bagi isterinya untuk melakukan perzinaan. Termasuk ke dalam talak yang diharamkan ini adalah menjatuhkan talak isteri dalam keadaan haid, nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah dicampuri lebih dahulu.
- d. Talak dihukumkan makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Hal inilah yang dimaksudkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, al-Hakim, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Menurut fukaha, pengertian “dibenci” dalam hadits tersebut menunjukkan makruh.
- e. Talak dihukumkan mubah (boleh) apabila talak itu dijatuhkan dengan alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan itu tidak baik, pelayanannya terhadap suami tidak baik, dan hubungan antara keduanya tidak sejalan, meskipun pertengkaran dapat dihindari. Dalam perkawinan seperti ini, menurut ulama fikih, tujuan perkawinan yang dikehendaki syara’ tidak akan tercapai. Oleh karena itu, suami boleh menjatuhkan talaknya.

Faktor Penyebab Gugat Cerai

Di dalam hukum perdata dijelaskan, bahwa gugat cerai hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubarnya perkawinan” dan “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar atau putusnya perkawinan. Dalam pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) disebutkan Perkawinan dapat bubar karena: kematian salah satu pihak, keadaan tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 Tahun diikuti perkawinan baru isteri atau suami setelah mendapat izin dari hakim, karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubar perkawinan dalam register catatan sipil. Sedangkan perceraian yang menjadi dasar bubar perkawinan adalah perceraian yang tidak didahului oleh perpisahan meja dan ranjang. Tentang hal ini ditentukan dalam pasal 209 Kitab

(450-505/1058-1111)”, *Disertasi* (Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2000). 139-148 Budi Handiyanto. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta. Chaerul Bayan. 2003, 72.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2, (Bairut: Dar al-Fikr 1999), 206.

Undang-undang Hukum Perdata yaitu: Zina baik yang dilakukan oleh suami atau isteri, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja, suami atau isteri dihukum selama 5 tahun penjara atau lebih yang dijatuhkan setelah perkawinan dilaksanakan, salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan jiwa pihak lain (suami/isteri). Lebih lanjut dalam pasal 208 KUH Perdata bahwa perceraian tidak dapat dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan antara suami dan isteri. Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah: Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya. salah satu pihak mendapat hukuman penjara minimal 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun alasan perceraian khususnya cerai gugat adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor penelantaran atau tidak ada tanggung jawab

Istilah penelantaran secara tegas tidak ditemui dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP No 9 Tahun 1975. Istilah ini digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 9 (1) UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Secara substansial istilah penelantaran ini memiliki padanan makna dengan apa yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.¹⁸

Dilihat dari sisi perspektif teori kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana difahami, bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan, jika dibuat pemilahan, maka perempuan mengalami kekerasan dalam tiga area. *Pertama, area keluarga (domestik, privat)*, yang meliputi berbagai bentuk kekerasan, di antaranya kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan, pembunuhan, penganiayaan, pengendalian alat

¹⁷ Moh.Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung. Mondar Maju.1990, 23.

¹⁸ Idris Ramulyo, *Analisis hukum perkawinan islam*, hal 161.

produksi; kedua, kekerasan psikhis/emosional, meliputi: penghinaan, pengurungan, perkawinan paksa; ketiga, Kekerasan ekonomi, di antaranya tidak memberi nafkah kepada istri dan penelantaran terhadap istri serta anak-anak, maka pada kasus di atas bukan sekedar penelantaran tapi juga telah memasuki wilayah kekerasan dalam rumah tangga.

2. Faktor suami selingkuh/ gangguan pihak ketiga

Meskipun di dalam undang-undang perkawinan, begitu juga menurut Kompilasi hukum Islam, seorang laki-laki dapat beristri lebih dari satu orang asal dapat memenuhi sejumlah persyaratan yang sudah ditentukan, namun tidak sedikit ditemui kasus di mana seorang suami yang sudah beristri menjalin hubungan layaknya suami istri. Dikatakan demikian karena dalam kasus selingkuh pada umumnya meskipun menikah, maka pernikahan itu dilakukan tanpa mengikuti persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Atau malah pasangan seperti ini belum diikat dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu maka selingkuh merupakan perbuatan yang sangat merusak ikatan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf a PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Namun yang pasti akibat terjadinya selingkuh itu kemudian diikuti dengan serangkaian pertengkaran yang berkelanjutan dan dalam satu kasus juga ada yang diikuti dengan penelantaran. Oleh karena itu untuk mengajukan gugatan cerai haruslah cukup alasan yang dapat di jadikan dasar untuk mengajukan cerai gugat.

3. Faktor Kekerasan/kekejaman dalam rumah tangga baik kekejaman jasmani maupun kekejaman mental

Kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu hal ini merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf d PP No. 9 tahun 1975, yaitu “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.

Kompilasi Hukum Islam maupun PP No 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “kekejaman atau penganiayaan berat”, bukan kekerasan dalam rumah tangga. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dikenal dalam UU No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 UU ini disebutkan, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih luas karena tidak saja kekerasan fisik seperti yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun

1975, tapi juga meliputi kekerasan fisikhis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Sehubungan dengan kasus tersebut di lihat dari latar belakangnya, kekerasan terhadap perempuan lahir karena perempuan dilihat dan di kaitkan dengan lingkup privat (keluarga). Beberapa bentuk kekerasan seperti pemerkosaan, pemukulan istri dan pelecehan seksual menggambarkan anggapan ini. Selama masyarakat melihat bentuk kekerasan ini sebagai bagian dari lingkup privat, maka hukum tidak pernah akan membongkar perilaku ini.¹⁹

4. Faktor cemburu

Salah satu unsur penting untuk dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera adalah adanya saling percaya antara suami dan istri. Oleh karena itu ketika rasa saling percaya ini mulai hilang diantara pasangan suami istri, maka yang muncul kemudian adalah saling curiga yang terwujud dalam bentuk rasa cemburu. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa “cemburu itu tandanya cinta”, tidak selamanya benar. Hal ini ketika rasa cemburu itu berlebihan yang kemudian berubah dengan rasa curiga yang menganggap istri melakukan suatu yang tidak benar, maka yang muncul kemudian adalah pertengkaran yang berkelanjutan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun PP No. 9 tahun 1975, rasa cemburu bukanlah merupakan faktor yang dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian. Meskipun demikian persoalannya bukan selesai pada rasa cemburu. Karena rasa cemburu itu kemudian diikuti dengan serangkaian pertengkaran yang berkelanjutan dan dalam satu kasus juga ada yang diikuti dengan penelantaran bahkan kekerasan terhadap istri. Hal ini diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Oleh karena itu cemburu yang berlebihan dapat dipandang sebagai faktor penyebab terjadinya cerai gugat.

5. Faktor Suami Sering Tidak Jujur.

Faktor kejujuran memegang peran penting dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu ketika salah satu pihak baik suami maupun istri berlaku tidak jujur, dan ketidak jujuran itu diketahui oleh salah satu pihak, maka dapat menimbulkan konflik rumah tangga. Ketidak jujuran suami telah menimbulkan akibat ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Meskipun ketidak jujuran tidak sebut sebagai syarat yang dapat diajukan sebagai alasan mengajukan cerai, sebagai mana diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, namun dampak dari ketidak jujuran itu membawa pertengkaran terus menerus serta dampak lainnya seperti suami meninggalkan istri, maka hal inilah yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi

¹⁹ Sita Aripurnami, *Perempuan dan Pemberdayaan*. Program Studi kajian Wanita UI. Jakarta, 1997.hal. 34.

dalam rumah tangga”.

6. Faktor suami penjudi dan peminum minuman keras atau krisis ahlak

Judi merupakan penyakit masyarakat yang juga berdampak pada kehidupan rumah tangga. Oleh karena itulah di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 judi merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Berdasarkan kasus yang dipelajari terlihat bahwa akibat suami yang penjudi mengakibatkan cekcok dan pertengkaran, bahkan lebih jauh lagi perekonomian keluarga menjadi sulit. Dalam kasus ini perilaku tergugat sulit disembuhkan terbukti dari kenyataan bahwa meskipun sudah dipindahkan ke kota lain namun kegemaran berjudi dari tergugat juga tidak berubah. Oleh karena itu dalam kasus ini memang sudah cukup alasan untuk mengajukan gugat cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf a PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Adapun yang menjadi faktor penentu adalah adanya kesadaran bagi istri akan hak-haknya sebagai istri dan sebagai individu yang berhak untuk diperlakukan secara adil, dalam keluarga. Pengetahuan jender dipandang sebagai faktor yang berpengaruh dalam menentukan keputusan perempuan, persepsi dan kehidupan perempuan, membentuk kesadarannya, keterampilannya dan membentuk pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti menolak untuk berhubungan seksual, suami selingkuh, cemburu, dan ingin kawin lagi.

7. Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi (uang belanja rumah tangga) juga merupakan salah satu pemicu perceraian, terutama cerai gugat. Suami yang tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anak baik karena alasan logis sekalipun misalnya seperti dipecat dari pekerjaannya mungkin bisa diterima dan berusaha untuk mencari pekerjaan lain, akan tetapi kalau sifat malas suami dalam mencari nafkah mungkin ini yang tidak bisa ditolerir lagi. Akan tetapi ketika kedua belah pihak menyadari dan bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan keluarga maka kata perceraian tidak akan ada.

8. Kawin dibawah umur

Berkenaan dengan usia saat menikah sebagian besar tergolong pada usia muda, yaitu berkisar antara 16-20 tahun. Pada usia ini meskipun menurut UU Perkawinan telah memenuhi syarat untuk menikah, namun dari sisi fisik dan fisikhis sebenarnya belum cukup siap untuk menikah. Sedangkan usia saat bercerai relatif menyebar mulai pada rentang usia 16-20 sampai dengan usia di atas 40 tahun, dengan angka tertinggi pada rentang usia 36-40 tahun. Hal ini menandakan bahwa usia perkawinan yang dijalani ada yang berjalan singkat namun ada pula yang cukup panjang. Faktor lainnya adalah karena pada umumnya istri tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga tindakan ketergantungannya dengan suami cukup tinggi, sehingga istri merasa khawatir akan terlantar jika bercerai.

Selisih umur sebenarnya merupakan jarak usia yang ideal, namun faktanya terjadi juga perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa faktor selisih umur laki-laki yang lebih tua bukanlah penentu dalam mewujudkan keluarga yang kekal. Dengan demikian ada kecenderungan bahwa perceraian tertinggi terjadi pada rentang usia perkawinan 1-5 tahun, dan semakin lama rentang perkawinan, cenderung terus menurun jumlah perceraian yang terjadi. Hal ini dapat dikaitkan dengan semakin tua usia seorang semakin matang dan arif dalam mengatasi permasalahan dalam keluarga.

9. Faktor dihukum, cacat biologis dan politis

Alasan seperti yang telah diuraikan pada penjelasan ayat 2 dari pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 dan yang ada pada pasal 19 huruf (a-f) PP Nomor 9 tahun 1975, ternyata masih belum mencakup alasan-alasan yang ada,²⁰ masih ada alasan lainnya namun tidak tercakup dalam ketentuan ini. Maka kekurangan-kekurangan ini kemudian disempurnakan dalam Kompilasi Hukum Islam. Setidaknya ada dua point yang ditambahkan dalam ketentuan ini. Pertama, suami melanggar taklik talak dan kedua, peralihan agama atau murtad, yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf g dan h KHI).²¹

Proses Pelaksanaan Dan Keputusan Gugat Cerai

Gugat cerai hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Perceraian selalu menjadi solusi retaknya sebuah rumah tangga. Pasal 38 UU No. 1 Th. 1974, menentukan bahwa pada perjalanannya, perkawinan dapat saja berakhir, yaitu jika disebabkan oleh kematian, perceraian atau keputusan pengadilan. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab *sighat taklik talak*. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai

²⁰ Mengenai alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan diatur dalam pasal 73, 74, 75, dan 76 UUPA dan pasal 133, 134 dan 135 KHI. Pada Pasal 73 UUPA dijelaskan : (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. (2) Dalam penggugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta pusat. Pada Pasal 74 UUPA menyatakan: Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

²¹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal.140-141

akibat hukum perceraian itu. Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan gugatan perceraian ada beberapa hal yang seharusnya diperhatikan diantaranya:

1. Proses pemantapan niat, menyediakan dana dan waktu. Bagaimanapun perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak serta niat yang kuat untuk menjalaninya mau tidak mau perceraian akan melahirkan sejumlah dampak yang serius, baik secara psikologis, yuridis dan sosiologis, namun juga kepada anak dan keturunannya. Untuk itu kemantapan niat harus dibutuhkan pula tentang penyediaan dana, untuk mengajukan permohonan gugatan cerai. Terkait dengan biaya pendaftaran permohonan gugatan sampai kepada biaya transportasi maupun jasa bantuan advokat/pengacara yang akan mendampingi.
2. Meminta Pertimbangan dari beberapa orang terdekat. Sekalipun seorang sudah memantapkan niatnya untuk mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, namun tidak ada salahnya bila meminta pendapat dari sejumlah orang terdekat, paling tidak untuk memperkuat alasan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak.
3. Menentukan perlu tidaknya kuasa hukum atau pengacara. Keberadaan kuasa hukum atau pengacara harus dipertimbangkan secara matang. Tidak saja terkait dengan dana yang harus disiapkan untuk membayar jasa pendampingnya, namun juga mengingat efektifitas penggunaan jasa hukum. Maka hal ini, keberadaan kuasa hukum sangat membantu kelancaran proses perkara.
4. Mengajukan surat pemberitahuan atas surat permohonan perceraian. Bila semua sudah disiapkan, dan niat untuk mengajukan gugatan perceraian sudah mantap, maka selanjutnya menyusun gugatan permohonan perceraian, dimulai dengan kronologis perkawinan, alasan yang menyebabkan (posita), disertai atas permohonan putusan yang akan diperoleh nantinya (petitum) kemudian diajukan ke Pengadilan Agama tempat pemohon berdomisili/bermukim.
5. Melakukan proses sidang perceraian, proses sidang perceraian bisa dilakukan, bila gugatan atau permohonan cerai sudah didaftarkan dan deregister oleh panitera pengadilan yang berwenang mengadilinya. kemudian ketua pengadilan terkait, akan menunjuk majelis hakim yang bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut. Sekaligus menentukan jadwal sidang pertama dari gugatan tersebut.

Pada Pasal 75 UUPA menyatakan: Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter. Pasal 76 UUPA : Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam. Pasal 77 UUPA : Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Pasal 78 UUPA : Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

1. Menerima nafkah yang ditanggung suami, 2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, 3. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Gugatan tersebut gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Namun bila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Upaya damai dimaksud, memungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang. Lain halnya bila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan penggugat dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan. Hal itu diatur dalam pasal 80 ayat (1) UUPA: (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan. Lain halnya pasal 80 ayat (2) dan (3) hanya menjelaskan teknis untuk menghindarkan ketidakhadiran pihak-pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat. Hal itu, menunjukkan hanya merupakan penegasan pasal 29 PP ayat (2) dan (3) sebagai berikut: (2) Dalam penetapan waktu sidang gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian diterapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan pengadilan agama. Kalau sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan dimaksud diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukum tetap. Karena itu kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau wakil/kuasanya menjadi faktor penting kepada lancarnya pemeriksaan perkara di persidangan. Hal ini diuraikan dalam pasal 142 KHI, yang berbunyi: (1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya, (2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Sesudah perkara perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, maka salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak terkait. Karena itu pasal 147 KHI menjelaskan sebagai berikut: (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Selain salinan putusan dikirim kepada suami isteri tersebut, dijelaskan dalam Pasal 84 UUPA: (1) Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan

perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. (2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dimaksud dalam ayat satu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan. (3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat satu disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia (4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Lain halnya, bila terjadi kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya. Karena itu amat penting pengiriman salinan putusan dimaksud. Sebab akan mendatangkan kerugian dari berbagai pihak yang membutuhkannya.²²

Dampak Gugat Cerai Terhadap Harta Bersama dan Pengasuhan Anak

Dalam hukum Islam maupun hukum Belanda, perceraian yang terjadi antara seorang suami dan isteri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perkawinan juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama (*gemenschap*) dan hak pengurusan anak (*badlonah*).

1. Dampak Gugat Cerai Terhadap Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Karenanya hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah mujtahid, ada dua kultur yang berlaku, *pertama*, kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. *Kedua*, masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami isteri dalam pernikahan. Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama. Di Indonesia, adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama sudah menjadi lebih kuat, karena telah dituangkan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Sedangkan dalam hukum Belanda yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 126 Burgerlijk Wetboek disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, terjadilah percampuran harta antara suami isteri yang disebut dengan harta bersama. Hal ini terjadi selama tidak ditentukan lain

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 287- 288.

dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama bubar atau berakhit demi hukum disebabkan; kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan. Dan dalam Pasal 127 BW, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para pewaris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

2. Dampak Gugat Cerai Terhadap Pengasuhan Anak

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang diterangkan diatas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *hadlunah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka isterilah yang berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anak-nya belum *mumayyiz*. Hal ini berdasarkan Sabda Nabi kepada seorang isteri yang mengadukan pengurusan anaknya setelah isteri tersebut bercerai dari suaminya. Nabi berkata:”*kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain*”. (Hadits riwayat Abu Dawud dan al-Hakim).

Apabila dalam suatu perkawinan telah memperoleh anak, maka bila terjadi perceraian antara suami istri, maka hal ini akan berdampak terhadap perkembangan psikologis anak. Hal ini terutama jika anak-anak tersebut masih belum dewasa. UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam mengatur secara ketat mengenai status anak jika terjadi perceraian. Keputusan tersebut jika ditinjau dari sisi perlindungan terhadap anak maupun terhadap wanita sebagai ibunya jelas kurang memberikan kepastian. Karena nantinya jadi sulit bagi ibu dan anak untuk menuntut kepada ayahnya. Padahal secara tegas Pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menentukan kewajiban ibu dan bapaknya terhadap anak-anaknya adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan memberikan Keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Begitu pula berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak yang memberi dasar perilaku perkembangan sikap dan nilai kehidupan dari keluarga. Salah satunya adalah belajar menghormati orang yang lebih tua serta orang tua membantu menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Orangtua diharapkan dapat membantu anak dalam

menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mengatasi masalah secara realistis dan simpati. Oleh karena itu, keluarga sebagai tempat untuk mengkondisikan pemberian nilai positif pada anak. Namun disisi lain, keluarga sering kali menjadi sumber konflik bagi sejumlah orang. Suasana keluarga yang tidak harmonis sering mendorong terjadinya konflik antara kedua orang tua. Salah satu hal yang menjadi ketakutan besar bagi seorang anak adalah perceraian orangtua.

Perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri, apapun alasannya, akan selalu berakibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Perceraian antara sepasang suami istri hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa pasangan suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.²³ Perceraian orangtua dianggap sebagai salah satu penyebab utama kegagalan masa depan anak. Anak dapat kehilangan orientasi masa depan karena kehilangan kasih sayang orangtua. Pada umumnya setiap anak menginginkan keutuhan keluarga. Perceraian merupakan kegagalan dalam mengembangkan dan menyempurnakan cinta antara suami-istri. Perceraian merupakan pengalaman yang menyedihkan dan menyakitkan pada suami, istri maupun anak-anak.²⁴

Tingkat stres tinggi dikombinasikan dengan hambatan-hambatan yang disebabkan oleh perceraian dapat mengganggu perkembangan ini menjadi tonggak kebingungan. Kesulitan utama yang dialami anak-anak muda adalah bagaimana mereka bisa mengatasi kecenderungan alami untuk menyadari perbedaan yang teramat tipis antara masa muda dengan kanak-kanak yaitu dengan menghindari masalah yang relevan sesuai periodenya.

Tidak dipungkiri memang, bahwa kebahagiaan keluarga bukan semata-mata kebahagiaan bagi anak. Pasangan suami istri juga berhak merasakan kebahagiaan dari pernikahan yang mereka bangun. Ketika pernikahan dirasa tidak lagi mendatangkan kebahagiaan dan tidak dapat lagi menyatukan prinsip-prinsip yang mendasar, perceraian bisa diambil sebagai alternatif pemecahan masalah. Namun demikian, tetap harus dipahami bahwa alternatif tersebut selalu mendatangkan konsekuensi negatif bagi seluruh anggota keluarga. Bagi anak, anggota terlemah dalam keluarga, perceraian selalu saja merupakan rentetan goncangan-goncangan yang menggoreskan luka batin yang dalam. Stres, ketakutan, kecemasan sampai dengan depresi seringkali dialami anak-anak yang kedua orangtuanya bercerai.

Kondisi-kondisi emosi tersebut timbul akibat rasa sakit yang timbul akibat perceraian. Rasa sakit yang ada pada diri individual yang kemudian menjadi pemicu ketidakstabilan emosi. Anak akan mengembangkan kebencian pada kejadian, ataupun pihak-pihak yang menimbulkan rasa sakit tersebut. Perceraian tidak hanya

²³ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39

²⁴ Sobri Mersi Al-paqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Surabaya: Pustaka Yasir) 2011

akan menimbulkan kebencian pada kedua orang tua, tapi juga pada dirinya sendiri. Sehingga, anak akan berusaha “menjauhi” orang tua dan dirinya sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui proses pemaafan (*forgiveness*) terhadap pihak-pihak yang telah menimbulkan rasa sakit yang ada. Permasalahan yang kemudian menyertai usaha mendorong anak melakukan pemaafan adalah keterbatasan abstraksi anak terhadap emosi yang dimiliki. Anak harus memahami kondisi emosi yang sedang dialami, sebelum kemudian melakukan regulasi terhadap bentuk emosi tersebut, untuk dapat melakukan pemaafan. Dengan keterbatasan kemampuan abstraksinya, memberikan pengertian dan penjelasan bukanlah jalan yang efektif. *Pretend play* merupakan salah satu jalan bagi anak untuk dapat mengubah pemahamannya terhadap makna peristiwa yang dialaminya. Bermain merupakan representasi dunia anak. Dengan bermain anak mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menghadapi semua permasalahan-permasalahan yang ditemui. Melalui permainan pura-pura tersebut diharapkan dapat disampaikan alternatif model perilaku dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan rasa sakit akibat perceraian.

Selain dampak negative cerai gugat ada juga dampak positif khususnya bagi kedua belah pihak dan anak-anak, untuk istri mungkin bisa mengakhiri penderitaan kalau dia sering mengalami tindak kekerasan dari suaminya. Bagi anak korban perceraian cenderung lebih mandiri dan bersikap lebih dewasa.

Disamping dua akibat perceraian diatas, khusus dalam hukum Islam ada akibat-akibat lain yang timbul dari perceraian yang tidak ada dalam Hukum Belanda. Dalam hukum Islam ada ciri khas yang tidak ada dalam Hukum Belanda bahwa perceraian tidak sekaligus memutuskan hubungan suami isteri terutama perceraian dalam bentuk talak *raj'i* yang memberikan hak *ruju'* kepada suami sebelum masa '*iddah*-nya habis.

Untuk lebih jelasnya implikasi yang ditimbulkan perceraian dalam konsep hukum Islam selain yang telah dipaparkan diatas, penulis akan paparkan sebagai berikut:²⁵

1. Akibat Talak Raj'i

Talak *raj'i* tidak menghalangi mantan suami berkumpul dengan mantan isterinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan). Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa '*iddah* dan jika tidak ada *ruju'*. Sedangkan apabila masa '*iddah* telah habis maka tidak boleh *ruju'* dan berarti perempuan itu telah ter-talak *ba'in*. Jika masih ada dalam masa '*iddah* maka talak *raj'i* yang berarti tidak melarang suami berkumpul dengan isterinya kecuali bersenggama. Jika ia menggaulinya istrinya berarti ia telah *ruju'*. Selama dalam masa '*iddah*, isteri yang ditalak *raj'i* masih berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya. Dan selama dalam masa '*iddah* bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

²⁵ Abdul Muhaimin As'ad. *Risalah Nikah*. Surabaya. Bintang Terong. 1993, 3.

2. Akibat Talak *Bain Shugra*

Talak *Ba'in Shugra* menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isterinya tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikahi kembali dengan mantan isterinya, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri, baik dalam masa 'iddah-nya maupun sesudah berakhir masa 'iddah-nya. Termasuk talak *ba'in shugra* adalah talak *qabla dukhul*, talak dengan penggantian harta atau yang disebut dengan *khulu'*, talak karena cacat badan, karena salah seorang dipenjara dan talak karena penganiayaan.

3. Akibat Talak *Ba'in Kubra*.

Hukum talak *bain kubra* sama dengan talak *ba'in shugra*, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan isteri. Tetapi talak *bain kubra* tidak menghalalkan bekas suami merujuk mantan isterinya, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat tahlil.

4. Akibat *Li'an*

Akibat *li'an* adalah terjadinya perceraian antara suami isteri. Bagi suami, maka isterinya menjadi haram untuk selamanya. Ia tidak boleh rujuk ataupun menikah lagi dengan akad baru. Bila isterinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu dihukumkan tidak termasuk keturunan suaminya.

5. Akibat *Fasakh*

Pisahannya suami isteri akibat *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak ada talak *bain* dan ada talak *raj'i*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang datang belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga.

6. Akibat *khulu'*

Khulu' adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai '*iwadh*' yang diberikan oleh isteri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Perceraian antara suami dan isteri akibat *khulu'*, suami tidak bisa meruju' isterinya pada masa '*iddah*'.

Solusi Membina Keluarga Samawa

Meski seseorang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan berbahagia. Sebaliknya orang yang sukses di luar rumah, tetapi keluarganya berantakan, maka ia tidak disebut orang yang beruntung, karena betapapun sukses diraih, tetapi kegagalan dalam rumah tangganya akan tercermin di wajahnya, tercermin pula pada pola hidupnya yang tidak bahagia. Hidup menjadi gelisah, tak tenang karena kegagalannya dalam membina rumah tangga. Itulah sebabnya Pasangan ideal dari kata keluarga adalah bahagia, sehingga idiomnya

menjadi keluarga bahagia. Maksudnya, tujuan dari setiap orang yang membina rumah tangga adalah mencari kebahagiaan hidup. Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan.²⁶

Menikah tidak terlalu sulit, tetapi membangun keluarga bahagia bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan membangun, pertama harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Gambar bangunan bisa didiskusikan dan diubah sesuai dengan konsep fikiran yang akan dituangkan dalam wujud bangunan itu. Demikian juga membangun keluarga bahagia, terlebih dahulu orang harus memiliki konsep tentang keluarga bahagia. Ada 5 konsep membangun keluarga bahagia sebagai upaya penanggulangan gugat cerai adalah sebagai berikut:²⁷

1. Dalam keluarga itu ada mawaddah dan rahmah (Q/30:21). Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan “nggemesi”, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga, sebaliknya, rahmah, lama kelamaan menumbuhkan mawaddah.
2. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, Q/2:187). Fungsi pakaian ada tiga, yaitu (a) menutup aurat, (b) melindungi diri dari panas dingin, dan (c) perhiasan. Suami terhadap isteri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika isteri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika isteri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Isteri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan isteri, jangan terbalik di luaran tampil menarik orang banyak, di rumah menyebalkan.
3. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (ma`ruf), tidak asal benar dan hak, Wa`a syiruhunna bil ma`ruf (Q/4:19). Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma`ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami.
4. Suami istri senantiasa menjaga Makanan yang halal dan thayyiban. Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (qith`at al lahmi min al haram ahaqu ila an nar). Semakna dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan barang-barang kebutuhan lainnya.
5. Suami istri menjaga aqidah yang benar. Aqidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, majig dan sebagainya. Bimbingan dukun dan sebagainya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.

²⁶ Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung. Sinar Baru Algesinda. 1994, 37

²⁷ <http://agussyafii.blogspot.com/2009/02/5-konsep-membina-keluargabahagia.html#ixzz1uhJYoTLO>

Cara untuk penanggulangan cerai gugat adalah pendewasaan usia pernikahan, karena kalau usia menikah terlalu muda menyebabkan emosi yang masih labil sehingga sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan lain sebagainya. Peningkatan pengetahuan calon pasangan suami istri tentang bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai suami ataupun sebagai istri sehingga dalam kehidupan keluarga ada rasa saling menghormati, menghargai, menyayangi dan mengasihi.²⁸ Untuk memupuk keharmonian hidup berumah tangga, setiap suami isteri hendaklah mematuhi dasar-dasar hukum yang digariskan oleh Islam agar terhindarlah perkara-perkara yang tidak diinginkan. Islam telah mengingatkan bahawa isteri adalah amanah daripada Allah dan hendaklah dijaga dengan sebaik-baiknya. Bagi pihak isteri pula, Allah telah menegaskan bahawa mereka wajib mentaati suami mereka pada jalan Allah dan haram bau Syurga sekiranya mereka menderhaka terhadap suami selagi si suami patuh dan taat kepada landasan hukum Islam.

Hubungan yang baik antara anak dan ibu bapak akan membawa ke arah keluarga yang bahagia. Islam telah memberikan perhatian yang penting ke atas dua pihak berkenaan. Agama mewajibkan anak-anak mentaati kedua orang tuanya. Sabda Rasulullah yang bermaksud: "Syurga di bawah tapak kaki ibu". Anak-anak harus menumpahkan kasih sayang kepada kedua ibu bapa sekalipun ibu bapa kafir dan ingkar terhadap Allah, namun mereka berhak mendapat penghormatan daripada anak-anak mereka. Ini kerana daripada mereka berdualah lahirnya anak-anak ke dunia ini. Anak-anak harus mentaati ibu bapa mereka yang beragama Islam dalam urusan hidup yang tidak bertentangan dengan Islam. Islam melarang keras kita mencela atau memarahi mereka dengan bahasa yang kasar. Kita haruslah menasihati mereka dengan baik dan sopan.²⁹

KESIMPULAN

Sakinah, mawaddah dan kasih sayang adalah asas dan tujuan disyariatkannya pernikahan dan pembentukan rumah tangga. Namun kenyataannya banyak terjadi dalam keluarga masalah-masalah yang mendorong seorang istri melakukan gugat cerai dengan berbagai faktor. Faktor penyebab cerai gugat diantaranya adalah tidak ada keharmonisan, masalah ekonomi, tidak ada tanggung jawab dari pihak suami sebagai kepala rumah tangga, gangguan orang ketiga, kawin di bawah umur sehingga mengakibatkan kurangnya kedewasaan dalam berfikir, krisis ahlak termasuk kebiasaan mabuk-mabukan dan judi yang sulit disembuhkan, poligami tidak sehat, cemburu, kawin paksa, kekejaman jasmani, kekejaman mental, di hukum, cacat biologis dan faktor politis. Proses cerai gugat akan berakibat pada pembagian harta bersama (*gemenshap*) dan hak pengurusan anak (*hadlonah*). Harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan

²⁸ Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakr. 1980. *A'laam al-Munwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamiin*. Cairo: Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhar, jilid. 1, hal. 202. Lihat juga Ibrahim Hoesen, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971, 4.

²⁹ Sobri Mersi Al-paqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Surabaya: Pustaka Yasir) 2011, hal 43.

hukum harta bersama baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Karenanya hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah mujtahid. Sedangkan pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *badlonah*, hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka isterilah yang berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anak-nya belum *mumayyiz*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indoneia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media. 2007).
- Anwar, Syamsul, "Epistemologi Hukum Islam dalam al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul Karya al-Ghazali (450-505/1058-1111)", *Disertasi* (Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2000).
- Aripurnami, Sita. *Perempuan dan Pemberdayaan* (Program Studi kajian Wanita UI. Jakarta, 1997).
- As'ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah* (Surabaya: Bintang Terong.1993).
- Bakr, Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi. *A'laam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Aalamiin* (Cairo: Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhar, 1980).
- Basâm, Syekh Abdullah bin Abdurrahman a-. *Tandbih al-Abkâm Min Bulugh al-Marâm* (Maktabah al-Asadi, Makkah 5/468)
- Buku, Tim Penyusun. *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian* (Jakarta, Ditbinbanpera Depag RI, 1990).
- Engginer, Asghar ali. *Pembebasan prempuan, terjemahan Agus nuryanto* (Yogyakarta:Lkis,2003).
- Faqi, Sobri Mersi Al. *Solusi Problematika Modern* (Surabaya: Pustaka Yasir, 2011), 29.
- Handiyanto, Budi. *Perkawinan Beda Agama* (Yogyakarta. Chaerul Bayan.2003).
- Hoesen, Ibrahim. *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan* (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971).
- Jabiri, Abeed Al. *Bunyah al-'Aql al-'Arabi: Dirasah Tabliliyyah al-Naqdiyyah li al-Nuzhum al-Ma'rifah fi al-Tsaqafah al-Islamiyyah* (Beirut, Cassablanca: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1993)
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Akademi Presindo, 2010).

- Paqi, Sobri Mersi Al. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Surabaya: Pustaka Yasir, 2011).
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Mondar Maju. 1990).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesinda. 1994).
- RI, Depag. *Bahan Penyuluhan Hukum, Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Tentang Perkawinan*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2, (Bairut: Dar al-Fikr 1999).
- Syaukani, Muhammad bin Ali al, *Tahqiq Muhammad Saalim Haasyim. Nail al-Author Min Abadits Sayyid al-Akhyar Syarb Muntaqaa al-Akbbaar* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut 6/260)

STABILITAS EMOSI PELAKU PERNIKAHAN DINI DALAM MENDIDIK ANAK BALITA

Syamsul Hadi¹

syamsulhadi@uinmataram.ac.id

Luul Jannatunnaim²

luluqjannatun@gmail.com

ABSTRAK: Angka pernikahan dini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor internal keluarga, dan faktor pergaulan. Kebanyakan pelaku pernikahan dini masih SMP dan SMA yang belum memiliki stabilitas emosi yang baik dan cenderung melakukan segala yang diinginkan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Banyak dari pelaku pernikahan dini telah memiliki anak, dimana dalam mendidik anak terutama ibu dengan nikah dini secara tidak sadar menerapkan pola pendidikan permisif. Keadaan pribadi dan sikap setiap anak yang berbeda, menjadikan tugas mendidik menjadi berat untuk dilaksanakan, dan berpengaruh pada keadaan emosi orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kestabilan emosi pelaku pernikahan dini dalam mendidik anak belum baik, hal ini dikarenakan pelaku pernikahan dini masih mudah terpengaruh emosi negatif yang dapat dilihat dari respon emosi yang ditunjukkan. Respon emosi berlebihan tidak sesuai dengan pengertian stabilitas emosi, yaitu keadaan emosi yang tetap, tidak mudah berubah, dan respon yang ditunjukkan tidak berlebihan. Dalam meredakan emosi negatif dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pelaku pernikahan dini lebih sering menyerahkan pada keadaan dengan anggapan bahwa emosi tersebut akan hilang jika dibiarkan, tanpa ada usaha untuk mencari jalan keluar atau metode penyelesaian masalah yang sesuai. Meski pelaku pernikahan dini belum memiliki stabilitas emosi yang baik, namun beberapa pelaku pernikahan dini telah mampu untuk menjaga stabilitas emosi mereka dengan cara menenangkan diri terlebih dahulu dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi sumber emosi.

Keyword: Stabilitas Emosi, Pelaku Pernikahan Dini, Mendidik Anak.

PENDAHULUAN

Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Pernikahan harus dipersiapkan dengan matang, baik itu dari segi mental, fisik, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun bagaimana jadinya jika suatu pernikahan dilakukan dengan tanpa adanya persiapan yang matang, terlebih lagi usia dari pasangan bisa dikatakan masih dibawah umur. Pernikahan yang masih dibawah umur ini lebih sering disebut dengan pernikahan dini.

Hukum Indonesia yang tercantum dalam UU No.1 thn 1974 tentang Perkawinan tidak memperbolehkan terjadinya pernikahan dini, karena pada dasarnya

¹ Penulis merupakan dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

² Penulis merupakan mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Mataram

pasangan yang menikah muda masih bisa dikatakan sebagai anak-anak atau remaja³ yang masih memiliki ego dan stabilitas emosi yang belum sempurna. Namun dalam hukum Islam, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan yang belum *baligh* (sudah dibebani dengan hukum syara').⁴ Pasangan pernikahan dini yang masih dikatakan sebagai remaja, masih belum stabil secara emosional disangsikan bisa mendidik anak-anaknya kelak. Karena dalam mendidik anak, orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Sebab keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak-anak sebelum memasuki pendidikan formal. Orang tua harus memiliki kepribadian yang multitalenda, ada saatnya harus menjadi pendengar, sebagai sahabat, dan solusi atas semua permasalahan yang dihadapi anak dalam lingkungan. Dalam kasus ini khususnya manajemen emosi untuk menyeimbangkan antara emosi positif dan emosi negatif.

Terlepas dari banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Panji Sari (lokasi penelitian), menjadikan banyak pasangan muda (hasil pernikahan dini) kerap kali dilanda permasalahan yang berasal dari hal sepele berakhir pada kekerasan terhadap istri dan anak. Permasalahan rumah tangga yang kerap kali dihadapi pasangan suami istri adalah permasalahan yang sudah pernah dihadapi oleh pasangan-pasangan terdahulu, seperti permasalahan ekonomi, permasalahan dengan mertua atau ipar, permasalahan latar belakang pendidikan yang dijadikan acuan pintar tidaknya pasangan dalam mengasuh anak, permasalahan dengan lingkungan tempat tinggal, dan permasalahan dalam mendidik anak yang membutuhkan kesabaran dan kerjasama antara suami dan istri.

Permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri membutuhkan kesabaran, ketenangan pikiran, dan kemampuan dalam mengelola emosi (menyeimbangkan emosi positif dan emosi negatif) dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Namun, kenyataannya banyak pasangan suami istri yang belum bisa mengelola emosi dengan baik yang berdampak pada anak-anak mereka, baik dari segi fisik dan psikis.

Pasangan pelaku pernikahan dini, di Kelurahan Panji Sari dalam mengasuh anak banyak yang menerapkan pola pengasuhan permisif, dimana membiarkan anak melakukan segala sesuatu yang diinginkan tanpa adanya batasan dalam bergaul dengan lingkungan. Fenomena sosial yang terjadi di Kelurahan Panji Sari disebabkan oleh banyaknya kasus pasangan pelaku pernikahan dini yang belum mampu menstabilkan emosinya. Dalam hal ini ibu dengan nikah dini merupakan individu yang paling berpotensi mengalami stress hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan mengelola emosi dengan baik. Ibu dengan nikah dini dalam mendidik anak sangat mudah tersulut emosi negatif dan meluapkannya pada anak. Jika kebiasaan ini terus berlanjut maka akan berimbas pada pembentukan karakter anak.

Kelurahan Panji Sari yang mencakup Lingkungan Harapan Baru, Lingkungan

³ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum: Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No.1/Th 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: DEPAG RI, 1996/1997), hlm. 63

⁴ H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Iktiar Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House: 2005) hlm. 42

Gelondong, Lingkungan Bukal Malang, Lingkungan Kemulah, Lingkungan Darul Falah Selatan dan Lingkungan Darul Falah Utara. Menjadi lokasi penelitian yang peneliti angkat, hal tersebut dikarenakan peneliti melihat fenomena sosial yang terjadi cukup unik untuk diteliti dengan keadaan masyarakat, terlebih dengan banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Panji Sari.

KAJIAN TEORI

1. Emosi

Emosi setiap orang adalah mencerminkan keadaan jiwanya, yang akantampak secara nyata pada perubahan jasmaninya.⁵ Menurut Chaplindalam buku *Manajemen Emosi* (Safaria dan Saputra), merumuskan emosi sebagai suatu keadaan yang teransang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku yang ditimbulkan oleh situasi tertentu.⁶ Pada dasarnya emosi manusia bisa dibagi menjadi dua kategori umum jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Kategori pertama adalah emosi positif yang memberikan dampak menyenangkan dan menenangkan, seperti tenang, santai, rileks, gembira, lucu, haru, dan senang. Kategori kedua adalah emosi negatif yang memberikan dampak tidak menyenangkan dan menyusahkan, seperti sedih, kecewa, putus asa, depresi, tidak berdaya, frustasi, marah, dan dendam.⁷

2. Manajemen Emosi

Manusia pada dasarnya memiliki kebiasaan berusaha untuk menghilangkan atau menghindari emosi negatif dan membangkitkan emosi positif. Adakalanya manusia mampu mengendalikannya, tetapi juga gagal untuk melakukannya. Ketika gagal mengendalikan atau menyeimbangkan emosi, maka ketika itu keadaan suasana hati menjadi buruk dan menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, seperti cemas, gelisah dan takut yang tak beralasan.⁸

Menurut Ghom dan Clore kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan seseorang lebih ditentukan oleh perubahan dan pengalaman emosional yang sering dialaminya. Hal ini disebut sebagai efek. Jika individu lebih banyak merasakan dan mengalami efek negatif, maka individu akan diliputi oleh suasana psikologis yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Akibatnya, individu akan sulit merasakan kepuasan hidup dan kebahagiaan.⁹

Secara teoritis, usaha yang dilakukan individu untuk mencari jalan keluar dari masalah (berusaha untuk menyeimbangkan emosi positif dan negatif) agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadidapat dikatakan sebagai *coping strategy*.¹⁰ Murphy, mengatakan bahwa tingkah laku *coping* sebagai segala

⁵ Yadi Purwanto dan Rachmat Mulyono, *Psikologi Marah: Perspektif Psikologi Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006) hlm. 7

⁶ *Ibid*.

⁷ *Ibid*, hlm. 13

⁸ Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputrah, *Manajemen...*, hlm. 13

⁹ *Ibid*, hlm. 14

¹⁰ *Ibid*, hlm. 96

usaha untuk mengatasi suatu situasi baru yang secara potensial dapat mengancam, menimbulkan frustrasi, dan tantangan.¹¹ *Coping* menghasilkan dua tujuan, pertama individu mencoba untuk mengubah hubungan antara dirinya dengan lingkungannya agar menghasilkan dampak yang lebih baik. Kedua, individu biasanya berusaha untuk meredakan, atau menghilangkan beban emosional yang dirasakannya.¹²

Penerapan metode *coping* pada setiap individu akan berbeda dalam menghadapi setiap masalah yang sama, semuanya tergantung pada seberapa baik individu tersebut mengamati perbedaan hubungan antara situasi yang menekan dan sumber kekuatan dalam dirinya sendiri, sesuai dengan pengalaman, keadaan, dan waktu saat individu melakukan *coping* tersebut.¹³

3. Stabilitas Emosi

Menurut Chaplin, stabilitas emosi (*emotional stability*) ialah terbebas dari sejumlah besar variasi atau perselang-selingan dalam suasana hati, sifat karakteristik orang yang memiliki kontrol emosi yang baik. Kontrol emosi merupakan usaha di pihak individu untuk mengatur dan menguasai emosi sendiri atau emosi orang lain. Sedangkan ketidakstabilan emosi merupakan suatu kecenderungan untuk menunjukkan perubahan yang cepat dan tidak diduga-duga atau diramalkan dalam emotionalitas.¹⁴

Menurut Sharma stabilitas emosi merupakan kondisi yang benar-benar kokoh, tidak mudah terbalik atau terganggu, memiliki keseimbangan yang baik dan mampu untuk menghadapi segala sesuatu dengan kondisi emosi yang tetap atau sama.¹⁵ Selanjutnya Irma menjelaskan, stabilitas emosi menunjukkan emosi yang tetap, tidak mengalami perubahan, atau tidak cepat terganggu meskipun dalam keadaan menghadapi masalah. Seseorang yang memiliki stabilitas emosi mampu mengekspresikan emosi dengan tepat, tidak berlebihan sehingga emosi yang sedang dialaminya tidak mengganggu aktivitas yang lain.¹⁶

Dari beberapa pengertian stabilitas emosi yang diungkapkan oleh beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa stabilitas emosi adalah kondisi emosi yang tetap, tidak mudah berubah, tidak labil, tidak mudah mengalami gangguan emosional, memiliki kontrol emosi yang baik dan mampu mengendalikan emosi secara tepat ketika menghadapi kondisi yang menyenangkan ataupun ketika menghadapi masalah dalam hidup, mampu mengarahkan diri untuk memusatkan perhatian pada aktivitas yang dijalani serta dapat menggunakan pikiran dengan lebih positif.

4. Kecerdasan Emosional

¹¹ *Ibid*, hlm 97

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*, hlm. 99

¹⁴ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 165

¹⁵ Sunita Sharma, "Emotional Stability of Visually Disabled in Relation to Their Study Habits", Vol. 32, Nomor 1, Januari 2006, hlm. 30-32

¹⁶ A. Irma, "Perbedaan Kestabilan Emosi Remaja yang Shalatnya Teratur dengan Kestabilan Emosi Remaja yang Shalatnya Tidak Teratur", Vol. 3, Nomor 1, 2003, hlm. 83-93

Kecerdasan emosional diartikan sebagai satu set keterampilan emosional dan sosial yang mempengaruhi cara melihat dan mengekspresikan diri, mengembangkan dan memelihara hubungan sosial, mengatasi tantangan, dan menggunakan informasi emosional dengan cara yang efektif dan bermakna. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional tersebut seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilah kepuasan, dan mengatur suasana hati.¹⁷

5. Kecerdasan Intelektual

Menurut Galton, inteligensi adalah kemampuan kemampuan kognitif yang dimiliki organisme untuk menyesuaikan diri secara efektif pada lingkungan yang kompleks dan selalu berubah serta dipengaruhi oleh faktor genetik. Sedangkan Raven berpendapat, inteligensi adalah kapasitas umum individu yang nampak dalam kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan kehidupan secara rasional. Inteligensi lebih difokuskan pada kemampuan dalam berpikir.¹⁸ Kemampuan intelektual ini dapat diukur dengan suatu alat tes yang biasa disebut IQ (*Intelligence Quotient*).

6. Pernikahan Dini

Menurut UU RI No.1 Thn 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan syarat mempelai pria telah mencapai usia 19 tahun dan mempelai wanita 16 tahun, serta bagi pasangan yang belum genap 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.¹⁹

UU RI No. 23 thn 2002 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Atas dasar UU Perlindungan Anak tersebut, BKKBN memberikan batasan usia ideal pernikahan yaitu 21 tahun pada perempuan dan 25 tahun pada pria. Selain merujuk pada UU Perlindungan Anak, dari segi ilmu kesehatan, usia ideal pernikahan yang telah ditetapkan merupakan usia yang paling baik untuk membangun rumah tangga karena merupakan masa yang pas dari segi biologis dan psikologis.²⁰

¹⁷ Al. Tridhonanto, *Meraih Sukses Dengan Kecerdasan Emosional: Panduan Bagi Orang Tua Untuk Mendorong Perkembangan Emosional (EQ) Anak*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010) hal. 7

¹⁸ Marsuki TSP, S.Sos, *IQ-GPM: Kualitas Kecerdasan Intelektual Generasi Pembaru Masa Depan*, (Malang: UB Press, 2014) hlm. 11

¹⁹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum: Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No.1/Th 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: DEPAG RI, 1996/1997), hlm. 63

²⁰ BKKBN, "Usia Pernikahan Ideal", dalam <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses tanggal 22 Januari 2018, pukul 19.45

Sedangkan agama Islam sendiri menjelaskan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum *baligh* (yang sudah dibebani hukum syara'). Dalam Islam, usia ideal pernikahan ditekankan pada perhitungan atas umur secara fisik dan mental siap untuk membangun rumah tangga. Hal ini tegas tercermin dalam tujuan pernikahan, yaitu pernikahan merupakan proses (a) menghalalkan hubungan seksual untuk memenuhi hajat tabiat manusia, (b) mewujudkan dasar keluarga dengan cinta kasih, dan (c) mendapatkan keturunan yang sah.²¹

Kata "*halal*" diartikan sebagai konsekuensi pernikahan dan kewajiban berdimensi pada ibadah. Selain itu, kata "*halal*" juga mengindikasikan bahwa, soal usia sangatlah penting untuk diperhatikan, karena kenyataannya "*mahar*" menjadi ukuran usia pernikahan. Dengan kata lain, ketika "*mahar*" seorang wanita besar, bisa dipastikan bahwa calon pasangan pengantin, baik itu pria atau wanita telah memiliki usia ideal untuk menikah dan sebaliknya.²²

Dari beberapa pendapat tentang pernikahan dari segi hukum nasional dan hukum Islam, maka jelas bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan belum cukup umur (dibawah usia 20 tahun) yang dinilai belum memiliki kesiapan mental dan fisik yang cukup untuk membangun rumah tangga.

7. Mendidik Anak dan Pengasuhan

Masa menjadi orang tua merupakan masa yang alamiah terjadi dalam kehidupan seseorang. Seiring harapan untuk memiliki anak dari hasil pernikahan, maka menjadi orang tua merupakan suatu keniscayaan. Pada masa lalu, menjadi orang tua cukup dijalani dengan meniru orang tua pada masa sebelumnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka *parenthood* tidak cukup. Maka dibutuhkan *parenting* yang diartikan sebagai pengasuhan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan dasar dan melatih keterampilan hidup dasar anak, tetapi harus memberikan yang terbaik bagi kebutuhan material anak, memenuhi kebutuhan emosi dan psikologis anak, dan menyediakan kesempatan menempuh pendidikan yang terbaik.²³

Di Indonesia, istilah yang maknanya mendekati *parenting* adalah pengasuhan. Dalam KBBI, pengasuhan berarti hal (cara dan perbuatan) mengasuh. Di dalam mengasuh terkandung makna menjaga/merawat/mendidik. Istilah asah sering dirangkakan dengan kata asuh dan asih yang menjadi *asah-asih-asuh*. Mengasah berarti melatih agar memiliki kemampuan atau kemampuannya meningkat. Mengasihi berarti mencintai dan menyayangi. Dengan rangkaian kata *asah-asih-asuh*, maka pengasuhan anak bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih. Dengan makna

²¹ H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House: 2005) hlm. 42

²² H. Andi Syamsu Alam, *Usia...*, hlm. 45-49

²³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm. 35-36

pengasuhan yang demikian, maka sejatinya tugas pengasuhan murni merupakan tanggung jawab orang tua.²⁴

Anak sendiri diartikan sebagai seseorang yang berada pada usia dibawah 15 tahun. Masa anak dimulai dari usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual, yakni kira-kira usia 13 untuk wanita dan 14 untuk pria. Selama periode (kira-kira 11 tahun untuk wanita dan 12 tahun untuk pria) terjadi sebuah perubahan yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Sejumlah ahli membagi masa anak-anak menjadi dua, yakni masa anak-anak awal dan masa anak-anak akhir. Masa anak-anak awal berlangsung dari usia 2-6 tahun, dan masa anak-anak akhir dari usia 6 tahun sampai matang secara seksual.²⁵ Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini:

- a. Kesadaran Pengasuhan. Pengasuhan merupakan tanggungjawab utama orang tua, sehingga sungguh disayangkan bila pada masa kini masih ada orang yang menjalani peran orang tua tanpa kesadaran pengasuhan. Menjadi orang tua dijalani secara alamiah, sebagai konsekuensi dari menikah dan kelahiran anak. Kehadiran anak menjadi tanda bagi kesempurnaan pernikahan serta melahirkan harapan akan semakin sempurnanya kebahagiaan pernikahan seiring pertumbuhan dan perkembangan anak.²⁶
- b. Stress Pengasuhan. Bila ditinjau dari penyebab dan akibat stress pengasuhan, terdapat dua pendekatan utama. Pertama, P-C-R (*parent-child-relationship*), stress pengasuhan bersumber dari tiga komponen. Ketiganya adalah ranah orang tua (P, yaitu segala aspek stress pengasuhan yang muncul dari pihak orang tua); ranah anak (C, yaitu segala aspek stress pengasuhan yang muncul dari perilaku anak); dan ranah hubungan orang tua-anak (R, yaitu segala aspek stress yang bersumber dari hubungan orang tua-anak). Ketiga ranah stress pengasuhan pada akhirnya akan menyebabkan kemerosotan kualitas dan efektivitas perilaku pengasuhan. Penurunan kualitas pengasuhan ini pada gilirannya akan meningkatkan problem emosi dan perilaku anak.²⁷
- c. Gaya Pengasuhan. Gaya pengasuhan merupakan serangkaian sikap yang ditunjukkan oleh orang tua kepada anak untuk menciptakan iklim emosi yang melingkupi interaksi orang tua-anak. Gaya pengasuhan berbeda dengan perilaku pengasuhan yang dicirikan oleh tindakan spesifik dan tujuan tertentu dari sosialisasi.²⁸ Baumrind sebagai tokoh yang melopori pendekatan tipologi menyatakan ada empat gaya pengasuhan, yaitu *authoritative*, *authoritarian*, *permissive*, dan *rejecting-neglecting*.²⁹

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hj. Samsunuwiati Mar'at, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010) hlm. 127

²⁶ Sri Lestari, *Psikologi...*, hlm. 37

²⁷ *Ibid*, hlm. 41-42

²⁸ *Ibid*, hlm. 49-50

²⁹ *Ibid.*

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui “Stabilitas emosi pelaku pernikahan dini dalam mendidik anak balita”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, khususnya metode pendekatan studi kasus.

PEMBAHASAN

Stabilitas emosi diartikan sebagai kondisi emosi yang tetap, tidak mudah berubah, tidak labil, tidak mudah mengalami gangguan emosional, memiliki kontrol emosi yang baik dan mampu mengendalikan emosi secara tepat ketika menghadapi kondisi yang menyenangkan ataupun ketika menghadapi masalah dalam hidup, sehingga respon yang ditampilkan tidak berlebihan.

Stabilitas emosi yang dimiliki setiap orang akan berbeda dikarenakan adanya perbedaan kondisi emosi pada saat menghadapi masalah yang sama. Bisa saja respon emosi yang ditunjukkan pelaku pernikahan dini lebih baik dari respon emosi yang ditunjukkan orang tua dewasa dalam menghadapi kenakalan anaknya dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan stabilitas emosi sama halnya dengan kedewasaan yang tidak dapat diukur oleh banyaknya umur seseorang. Karena stabil tidaknya emosi seseorang dapat dilihat dari seberapa baik respon emosi yang ditunjukkannya ketika dalam keadaan emosi negatif, dimana respon emosi yang ditunjukkan dipengaruhi oleh pengalaman, keadaan dan waktu saat individu merasakan emosi yang sama dengan penyebab yang berbeda.

Stabilitas emosi tidak hanya dibutuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang memicu terjadinya emosi negatif, akan tetapi stabilitas emosi juga dibutuhkan pada saat mendidik anak. Karena mendidik anak bukanlah perkara yang mudah, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab besar yang membutuhkan kesabaran dan kerjasama antar pasangan. Keadaan pelaku pernikahan dini yang dianggap belum mampu mendidik anak dengan keadaan emosi yang sering berubah-ubah, maka untuk melihat keadaan emosi pelaku pernikahan dini telah stabil atau tidak dapat dilihat melalui tiga aspek penyusun stabilitas emosi yang peneliti gunakan, antara lain:

a. Kontrol Emosi

Pelaku pernikahan dini yang ada di Kelurahan Panji Sari, ada yang belum memiliki kontrol emosi yang baik dan ada yang berada dalam proses menuju kontrol emosi yang baik. Hal ini dilihat dari bagaimana pelaku pernikahan dini memberikan respon emosi terhadap stimulus atau keadaan-keadaan yang memicu terjadinya emosi.

Dari beberapa narasumber yakni ibu dengan nikah dini yang telah diwawancarai, beberapa dari mereka mengaku sangat mudah marah dengan hal kecil yang sebenarnya tidak wajar menjadi pemicu terjadinya emosi negatif dan cenderung memberikan respon emosi berlebihan yang tidak sesuai dengan stimulus emosi yang diterima. Kemampuan mengontrol emosi akan berpengaruh kepada perasaan nyaman dan tenang dalam diri serta memberikan pengaruh positif pada semua aspek, terlebih dalam aspek mendidik anak, dimana orang tua yang mampu mengontrol emosi akan lebih tenang dan sabar

dalam menghadapi segala tingkah laku anak yang sering membuat stress.

b. Respon Emosi

Kemampuan untuk memberikan respon emosi positif terhadap segala bentuk stimulus emosi yang diberikan, baik stimulus emosi negatif atau positif mencerminkan bahwa individu telah mampu untuk menstabilkan emosinya. Ibu dengan nikah dini dalam hal ini cenderung memberikan respon emosi yang cukup pariatif dalam mengasuh anak. Namun, peneliti menemukan lebih banyak respon emosi negative yang di ungkapkan ketika ibu dengan nikah dini mendapatkan stimulus yang berlebih secara terus menerus dari anak. Hal tersebut akhirnya menimbulkan respon negative dan itu berdampak bagi diri sendiri dan orang perkembangan kepribadian anak.

Keadaan diri yang merasa ditekan oleh lingkungan tempat tinggal, khususnya lingkungan keluarga baru (tinggal bersama mertua) menjadikan ibu dengan nikah dini merespon lingkungan dengan respon negative tentu hal ini juga akan menambah beban ibu dengan nikah dini. Oleh sebab itu, semua individu baik orang tua dewasa maupun pelaku pernikahan dini harus belajar untuk memberikan respon positif terhadap segala stimulus emosi (terlebih stimulus negatif) dengan cara lebih sabar dan tidak gampang tersulut emosi negatif yang nantinya berdampak pada kekerasan, perusakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain agar tercapai stabilitas emosi yang diharapkan.

c. Kematangan Emosi

Kematangan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya dalam menghadapi berbagai situasi dan melakukan reaksi emosi sesuai dengan tingkat perkembangannya yang dapat dilihat dari kemampuan individu untuk menyesuaikan diri terhadap stress, tidak mudah khawatir, tidak mudah cemas, dan tidak mudah marah, mampu menerima kenyataan, mampu beradaptasi dengan mudah, mampu merespon dengan tepat dan mampu berempati.³⁰

Kematangan emosi juga digambarkan sebagai seberapa jauh penerimaan diri seseorang terhadap keadaan diri mereka saat ini, dengan kata lain tidak adanya penyesalan yang dirasakan, karena dengan telah bisa menerima keadaan diri saat ini mampu memberikan kepuasan atau rasa bersyukur bagi seseorang. Akan tetapi, beberapa pelaku pernikahan dini di Kelurahan Panji Sari belum bisa menerima keadaan dirinya yang telah menikah. Hal ini disebabkan oleh rasa iri atau rasa minder karena memutuskan untuk menikah dini, dimana pada saat yang bersamaan, teman-teman yang seumurannya masih bisa bebas untuk melakukan segala hal menyenangkan tanpa adanya kekangan dari suami atau istri. Rasa ketidakpenerimaan pada keadaan diri sendiri, pada akhirnya akan membuat seseorang terus merasa kekurangan dan mencela diri sendiri yang berdampak pada ketidakstabilannya emosi. Berbeda halnya dengan pelaku pernikahan dini yang sudah mulai bisa menerima keadaan dirinya, dan berusaha untuk terus memperbaiki keadaan menjadi lebih baik demi

³⁰ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), cet. Ket-6, hal. 346

kepentingan keluarga, menggambarkan bahwa ia sedang dalam proses menuju kematangan emosi. Mampu menyesuaikan diri terhadap stress, tidak mudah marah, tidak mudah khawatir dan cemas, tidak mudah marah, dan mampu menerima keadaan diri merupakan ciri-ciri dari kepribadian yang memiliki kematangan emosi yang baik.

Stabilitas emosi yang diartikan sebagai keadaan emosi yang tetap dan mampu mengendalikan emosi secara tepat sesuai dengan keadaan atau situasi yang dihadapi, menjadikan setiap individu mempunyai cara yang berbeda untuk menjaga stabilitas emosi mereka. Cara individu dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi, secara tidak langsung mencerminkan bagaimana individu tersebut menjaga emosinya agar tetap stabil. Seperti yang diungkapkan oleh Safaria dan Saputra, menjelaskan bahwa sebagian besar manusia dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi, sepenuhnya menggunakan pendekatan spiritual dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu.³¹ Dimana individu akan melakukan usaha penyelesaian masalah sekaligus menemukan cara untuk menjaga stabilitas emosi sesuai dengan pengalaman, keadaan, dan waktu saat individu itu mengelola emosinya.³²

KESIMPULAN

Stabilitas emosi pelaku pernikahan dini dalam mendidik anak dapat disimpulkan bahwa pelaku pernikahan dini belum mampu menjaga stabilitas emosi dalam mendidik anak balita dengan baik. Kebiasaan membiarkan permasalahan hilang dengan sendiri tanpa ada cara atau solusi untuk menyelesaikannya menjadi salah satu indikator belum stabilnya keadaan emosi pelaku pernikahan dini. Ibu dengan nikah dini berpotensi mengalami ketidakstabilan emosi terutama dalam hal pengasuhan anak. Hal tersebut di dasarkan pada belum siapnya fisik dan psikis dalam fase perkembangannya. Pelaku pernikahan dini belum memiliki stabilitas emosi yang baik jika diukur dari tiga aspek penyusun stabilitas emosi yakni (1) Kontrol emosi yang belum stabil, (2) Respon emosi pelaku pernikahan dini menunjukkan lebih banyak emosi negatif dari pada emosi positif, (3) Kematangan emosi pelaku pernikahan dini masih belum mampu menyesuaikan diri terhadap stress, rasa khawatir, cemas, dan marah.

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin & Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012

BKKBN: “Usia Pernikahan Ideal”, dalam <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>. Diambil tanggal 22 Januari 2018, pukul 19.45.

Cahpin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

³¹ Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputra, *Manajemen Emosi: Sebuah Panduan Cerdas Bagaimana Mengelola Emosi Positif Dalam Hidup Anda*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012) hlm. 98

³² *Ibid*, hlm. 99

- Hj. Samsunuwiati. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010.
- Irma, A. “Perbedaan Kestabilan Emosi Remaja yang Shalatnya Teratur dengan Kestabilan Emosi Remaja yang Shalatnya Tidak Teratur”. *Jurnal Psikologi Islam*. Vol. 3, Nomor.1, 2003.hlm. 83-93
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Marsuki TSP, S. Sos. *IQ-GPM: Kualitas Kecerdasan Intelektual Generasi Pembaru Masa Depan*. Malang: UB Press, 2014.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Purwanto, Yadi & Rahmmat Mulyono. *Psikologi Marah: Perspektif Psikologi Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- RI, Departemen Agama. *Bahan Penyuluhan Hukum: Undang-Undang No.7 Thn 1989 tentang Peradilan Agama, UU No.1/1974 tentang Perkawinan, dan Inpres N0.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: DEPAG RI, 1996/1997.
- Rahayu, Aprianapuji. “Coping Strategi Dalam Menjaga Kestabilan Emosi Pada Remaja Dusun Rejeng Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Lombok Tengah”. *Skripsi*, FDIK UIN Mataram, Mataram, 2017
- Safaria, Triantoro dan Nofrans Eka Saputra. *Manajemen Emosi: Sebuah Panduan Cerdas Bagaimana Mengelola Emosi Positif Dalam Hidup Anda*. Jilid 2. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Santrock, John W. *Psikologi Pendidikan*. Edisi 13 – Buku 1. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. VI. Bandung: Alfabeta, 2014
- Semiun, Yustinus. *Kesehatan Mental 1: Pandangan Umum Mengenai Penyesuaian Diri dan Kesehatan Mental serta Teori-Teori Terkait*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Sharma, Sunita. “Emotional Stability of Visully Disabled in Relation to Their Study Habits”. *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*. Vol. 32, Nomor 1, Januari 2006, hlm. 30-32
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum*. Edisi Revisi. Cet. VI. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Tim Penyusun. *Pedoman Penyusunan Skripsi IAIN Mataram*. 2017.

Tridhonanto, Al. *Meraih Sukses Dengan Kecerdasan Emosional: Panduan Bagi Orang Tua Untuk Mendorong Perkembangan Emosional (EQ) Anak*. Jakarta: Alex Media Komputindo. 2010.

Whitherington, H.C. *Psikologi Pendidikan*. terj. Muchtar Bochori. Jakarta: Aksara

SIKAP AMBIGU MAHASISWA TENTANG KESEMPATAN PEREMPUAN MENGEJAR PENDIDIKAN DAN KARIR

Ros Mayasari¹

Asni²

Yahya Obaid³

Waode Ratnasari⁴

mayagayo@yahoo.com

ABSTRAK: Kecenderungan sikap menerima kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia sudah berkembang dengan baik. Namun demikian, masih terdapat sikap yang ragu-ragu dan bahkan tidak setuju dengan isu-isu tertentu dalam wacana kesetaraan dan keadilan gender khususnya tentang kesempatan perempuan mengejar pendidikan dan berkarir. Sikap menolak ini ada di kalangan generasi milenial sekarang ini yang tidak lepas dengan maraknya wacana bahwa perempuan hanya bisa mulia jika menjadi Ibu atau menjadi istri shaleha. Bagaimana mahasiswa menanggapi wacana tersebut? Berdasarkan isian angket dan wawancara kepada 310 mahasiswa ditemukan bahwa responden tetap setuju perempuan melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya dan berkarir. Namun demikian, masih terdapat syarat tertentu bagi perempuan jika sudah menikah dan mempunyai anak. Namun syarat ini tidak ditujukan kepada laki-laki-laki etika ia menjadi suami atau ayah. Usaha pengarusutamaan gender di perguruan tinggi menjadi salah satu usaha agar ke depan lebih banyak mahasiswa bersikap adil gender.

Keyword: Sikap, Perempuan, Karir, Pendidikan Tinggi, Gender

PENDAHULUAN

Kesempatan mengejar pendidikan dan karir bagi perempuan dewasa ini semakin terbuka. Namun juga ada fenomena yang menggelisahkan jika mencermati pesan yang tersebar di media sosial dan di akun-akun anak-anak muda sekarang ini. Tampak ada trend yang menempatkan perempuan hanya mulia ketika ia menjadi ibu. Di samping gerakan untuk mengajak menikah muda dapat mudah kita jumpai di dunia maya. Jika demikian, bagaimana dengan pilihan lain, misalnya perempuan yang memilih meraih pendidikan setinggi-tinggi atau berkarir lebih dulu kemudian menikah atau tetap melanjutkan dan berkarir setelah menikah? Apakah dilihat “lebih rendah”? Pertanyaannya adalah bagaimana sikap para generasi muda khususnya mahasiswa dalam menanggapi hal-hal tersebut?

Sikap dalam psikologi dikonsepkan sebuah penilaian terhadap sesuatu baik benda, orang atau ide. Konsekuensinya adalah bisa jadi orang suka atau tidak suka, atau bisa setuju atau tidak setuju. Sikap terdiri dari tiga dimensi pertama dimensi kognitif, dimensi afektif dan dimensi tindakan⁵. Sikap artinya berisi tentang

¹ Dosen Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah IAIN Kendari

² Dosen Fakultas syariah IAIN Kendari

³ Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan IAIN Kendari

⁴ Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN kendari

⁵ Sarwono, S.W., *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.3-4

pengetahuan tentang obyek sikap. Misalnya pengetahuan seseorang tentang peran perempuan dalam masyarakatnya. Dimensi afektif berarti sikap berhubungan dengan perasaan seseorang tentang obyek sikap. Misalnya apakah seseorang merasa senang dengan peran perempuan yang berkarir. Terakhir, dimensi tindakan yaitu tingkah laku yang intensitasnya sudah kuat untuk segera dilakukan atau sudah dilakukan. Misalnya, jika seseorang setuju dengan peran perempuan yang paling mulia adalah menjadi ibu, maka hal ini mendorongnya untuk memikirkan pernikahan atau berhenti untuk berencana berkarir setelah kuliah.

Sejauh ini penelitian tentang sikap mahasiswa terhadap isu kedailan dan kesetaraan gender menemukan beberapa hal yang menarik. Misalnya penelitian Herien Puspitawati tahun 2010 menyebutkan bahwa mahasiswa mempunyai persepsi yang baik cukup baik tentang peran gender baik di ranah public maupun di ranah domestik. Artinya baik laki-laki maupun perempuan cenderung menganggap bekerja di ranah public dan ranah domestic bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.⁶

Penelitian Binahayati Rusyidi, Nina Djustiana, Renny Sekarningsih (2013) menemukan bahwa responden yang terdiri dari mahasiswi (269) dan mahaisiwa (179) mengalami kebingungan terhadap peran gender. Kebingungan ini terlihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa meskipun responden setuju kesetaraan di bidang pendidikan dan pekerjaan, namun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat responden masih setuju tentang keistmewaan yang diberikan kepada laki-laki.⁷ Penelitian yang lebih baru yang dilakukan tahun 2017 oleh Sony Atmajaya menemukan bahwa mahasiswa mempunyai sikap yang tidak menyeluruh soal kesetaraan gender. Masih terdapat sikap memaklumi dan mengaggap lazim jika ada sesuatu yang lebih menguntungkan diri sendiri mapun sesame jenis kelamin.⁸ Dengan demikian secara umum, masih terdapat sikap yang kurangresponsif terhadap isu-isu kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk mendapatkan data yang komperhensif, penelitian ini menggunakan pendekatan yang disebut dengan realisme konstruktif (*constructive realism*). Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap kuantitatif dan tahap kualitatif.⁹ Di tahap kuantitatif, data diperoleh melalui angket yang dibagikan untuk mengukur sikap responden terhadap pernyataan tentang isu-isu kesetaraan gender termasuk tentang sikap mereka soal kesempatan perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Setelah itu, responden diminta menuliskan alasan pilihan jawaban yang dipilih. Misalnya alasan responden mengapa mereka setuju atau tidak dengan ide/obyek sikap tertentu. Wawancara lebih lanjut

⁶ Puspitawati, H., "Persepsi Peran Gender terhadap Pekerjaan Domestic dan Publik pada Mahasiswa IPA.", *Yinyang* (Vol.5 No.1 Jan-Jun ,2010): 17-34.

⁷ Rusyidi, B., Djustiana, N dan Sekarningsih,R., "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Mahasiswa terhadap Peran Jender," *Sosiohumaniora*, vol 15, No. 1, Maret 2013: 73-79

⁸ Sony Atmajaya (2017), *Persfpektif dan Sikapa Mahasiswa terhadap Kesetaraan Gender*, Skripsi UPI Bandung, h.93

⁹ Anatassia, D.F., Milla, M.N dan El Hafiz, S., "Nilai-nilai Kabajikan: Kebaikan Hati, Loyalitas dan Kesalehan dalam Konteks Budaya Melayu." *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol 2 No. 1/Juni 2015 h.335-347, h.339

kepada sejumlah responden yang sangat setuju atau sangat tidak setuju terhadap pernyataan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi perempuan dan laki-laki untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya dan berkariir di bidang yang diminati.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari dua perguruan tinggi di Kota Kendari yang dipilih teknik *accidental sampling* yaitu mahasiswa yang secara kebetulan dapat ditemui oleh para pengumpul data. Dari 400 lembar angket yang disebar, yang kembali 376 eksemplar dan yang bisa digunakan lebih lanjut untuk dianalisis sebanyak 310 eksemplar.

PEMBAHASAN

Sikap Terhadap Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Gambaran sikap responden terhadap isu kesempatan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan dapat dilihat di tabel berikut ini.

Skala Sikap terhadap Isu-isu Kesenjangan dan Keadilan Gender (N=310)

Pernyataan	Prosentasi jawaban responden				
	Sangat setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Laki-laki dan perempuan mempunyai potensi dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya, baik masih sendiri maupun sudah berkeluarga	52,9%	33,5%	5,8%	3,2%	3,5%
Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk bekerja di bidang karir/pekerjaan apa saja yang sesuai dengan minat dan kemampuannya	30,6%	47,7%	11,6%	7,4%	1,9%

Secara umum sikap responden terhadap isu tentang kesempatan memperoleh pendidikan baik bagi laki-laki maupun perempuan setuju. Namun masih ada sekitar 6,7% yang tidak menyetujuinya.

Sikap terhadap kesempatan laki laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya menjadi salah satu isu yang ditanyakan kepada subyek penelitian. Pertanyaan ini mendapat tanggapan yang difokuskan pada isu kesempatan mendapatkan pendidikan setinggi tinggi saat sebelum dan setelah menikah, tujuan mengejar pendidikan dan bidang-bidang pendidikan yang dianggap pantas untuk laki laki dan perempuan.

Sebagian besar responden setuju bahwa baik laki laki dan perempuan diberi kesempatan mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya (86,4%), sisanya ragu

ragu dan tidak setuju memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya bagi keduanya. Sikap setuju diikuti dengan sejumlah alasan yaitu bahwa menuntut pendidikan adalah hak dan juga kewajiban bagi semuanya, setiap orang harus mempunyai wawasan yang luas dan pendidikan sangat berhubungan tingkat kesejahteraan ekonomi. Alasan yang lain adalah bahwa setiap manusia membutuhkan ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban dunia, karena pendidikan itu perlu, karena pendidikan tidak dibatasi oleh jenis kelamin, pendidikan itu hak bagi semua, karena untuk membentuk generasi cerdas dan lain-lain.

Pendidikan merupakan hak bagi semua, menjadi alasan beberapa responden. Misalnya jawaban yang menyatakan bahwa;

“pria maupun wanita mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, karena setiap individu mempunyai hak yang sama dalam menuntut ilmu”.

Jawaban semacam ini datang dari laki-laki maupun perempuan dan ini patut diapresiasi karena baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan memiliki pandangan yang cukup maju dan visioner tentang pentingnya pendidikan yang merupakan hak bagi semua orang dalam rangka kemajuan peradaban.

Sebagian responden juga melihat dari sisi keterkaitannya dengan faktor ekonomi yakni;

“keharusan wanita mendapatkan pendidikan agar bisa menopang hidupnya dan keluarganya”.

Jawaban senada yaitu pendidikan perlu baik bagi laki-laki maupun perempuan agar bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan. Jawaban seperti ini patut diapresiasi karena berorientasi masa depan. Bahwa urusan nafkah atau kebutuhan finansial tidak bisa seutuhnya diserahkan kepada laki-laki karena tidak semua keluarga berlangsung secara normal sebagaimana yang diharapkan. Ada perempuan yang tidak sempat menikah, ada juga yang menikah kemudian ditinggal, entah diceraikan atau suaminya meninggal dunia, atau suaminya masih ada tetapi tidak bertanggung jawab, sehingga seorang perempuan harus dipersiapkan untuk menghadapi segala kondisi. Salah satu modal bagi perempuan untuk mendapatkan penghidupan yang layak adalah pendidikan yang memadai.

Sejumlah responden yang setuju juga menambahkan syarat tertentu bagi perempuan yang sudah menikah ketika ingin melanjutkan pendidikan. Syarat-syarat yang disebutkan pada akhirnya menjadi penghalang bagi perempuan yang sudah menikah melanjutkan pendidikannya bahkan menjadi dasar untuk sama sekali tidak setuju apabila perempuan yang sudah menikah melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Alasan utama yang disampaikan bahwa ketika seorang perempuan yang sudah menikah melanjutkan pendidikannya, akan melalaikan kewajibannya sebagai ibu dan istri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu responden;

“ karena pada saat seorang wanita sudah berkeluarga sebaiknya ia fokus pada urusan rumah tangga dan anak saja, karena seorang anak membutuhkan ibu.. Baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan,

hanya ketika seorang perempuan telah berkeluarga ia tidak sepatutnya melupakan kewajibannya sebagai seorang istri”. (AI13AL)

Ada juga responden yang tegas menyatakan bahwa perempuan mengejar pendidikan untuk memenuhi tugasnya sebagai pendidik bagi anak-anaknya, sehingga bidang ilmu yang ditekuni terbatas pada bidang-bidang pengasuhan dan perawatan anak. Seorang responden mengatakan;

“laki-laki membutuhkan pendidikan untuk jenjang karirnya sedangkan perempuan membutuhkan pendidikan untuk mendidik anak-anaknya, agar keturunannya bisa memiliki pendidikan seperti orang tuanya” (AI1FL). Tanggapan responden yang lain “perempuan itu kodratnya mengurus suami dan anak-anaknya. Dan laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga tapi perempuan juga harus mendapat pendidikan agar dapat mendidik anaknya” (RY22PP).

Kesempatan lebih terbuka bagi laki laki untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya baik sendiri maupun saat menikah. Kesempatan ini berbeda bagi perempuan yang menikah sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu responden;

“karena laki-laki dan perempuan itu berbeda, kalau laki-laki punya kesempatan banyak untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Baik masih sendiri maupun sudah berkeluarga, beda dengan perempuan yang terbatas apalagi kalau sudah berkeluarga terserah kepada suami” (AI24FP). Atau “karena yang wajib mendapatkan kesempatan itu adalah laki-laki karena dia akan menjadi pemimpin di keluarganya tersebut”. (TA4SL)

Sikap setuju responden bagi laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tinggi ternyata berbeda ketika perempuan sudah menikah. Walaupun setuju, perempuan mengejar pendidikan setinggi-tingginya tetapi ketika sudah berkeluarga perempuan dituntut untuk memprioritaskan keluarga dan bahkan sejumlah responden setuju jika perempuan cukup mendapat pendidikan S1 saja.

Dengan demikian, meskipun hampir semuanya sepakat tentang pentingnya pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan, namun ada juga yang tetap memberikan batasan terkait dengan pendefinisian kodrat seorang perempuan dalam hal urusan domestik. Misalnya jawaban yang menyatakan bahwa;

“perempuan kodratnya mengurus suami dan anak-anaknya dan laki-laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga, tapi perempuan tetap harus mendapat pendidikan agar dapat mendidik anaknya”.

Demikian halnya dengan jawaban, laki-laki dan perempuan memang perlu pendidikan untuk masa depan dan untuk pengajaran kepada keturunannya, tetapi ketika seorang wanita telah berkeluarga, ia lebih baik di rumah. Ada juga yang memberikan catatan, asal tidak melalaikan tugasnya yang lain.

Menariknya, yang memiliki pandangan seperti ini justru dominan dari kalangan mahasiswa perempuan sendiri. Kalangan yang seperti inilah yang perlu diberikan pencerahan bahwa urusan domestik, tugas mendidik anak sama sekali bukan kodrat yang harus menjadi monopoli perempuan. Kodrat itu hanya terkait

dengan peran dan fungsi reproduksi yang tidak bisa dipertukarkan. Apalagi urusan mendidik anak seharusnya menjadi tugas bersama antara suami dan istri, sebagaimana dapat ditangkap pesan-pesan Al-Qur'an kepada Luqman al-Hakim. Untungnya kalangan yang masih memiliki pandangan seperti ini tidak banyak sehingga secara umum boleh dikatakan jawaban-jawaban dari responden mahasiswa mengenai pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan, baik dari laki-laki maupun perempuan, sudah cukup maju.

Sikap Terhadap Kesempatan Berkarir

Untuk pernyataan tentang kesempatan berkakrir bagi laki-laki dan perempuan cenderung disetujui oleh responden, walupun masih ada 10,3% yang tidak setuju. Isu tentang kesempatan berkarir bagi perempuan dan laki-laki disetujui (sangat setuju dan setuju) sebanyak 78,3% responden.

Responden yang setuju berpendapat bahwa pekerjaan terkait dengan hak seseorang. Misalnya jawaban;

“pria maupun wanita memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir, berkarya dan bekerja”. Jawaban lainnya, “setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan, karena itu hak masing-masing individu, karena semua orang berhak untuk bekerja sehingga semua memiliki kesempatan dalam bekerja”.

Ada juga yang mengaitkan kesempatan bekerja dengan potensi, misalnya jawaban, karena kemampuan masing-masing individu berbeda, karena sama-sama memiliki potensi untuk bekerja, sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing agar pekerjaannya bisa dikerjakan dengan baik. Alasan lainnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, misalnya jawaban yang menyatakan;

“agar perekonomian dalam rumah tangga seimbang, agar kondisi perekonomian tetap stabil dalam rangka pemenuhan segala kebutuhan keluarga dan juga untuk berinvestasi di masa depan”.

Terdapat pula responden yang tidak setuju dengan perempuan bekerja setelah berumah tangga. Alasannya;

“perempuan yang sudah berkeluarga sebaiknya tidak usah bekerja dan lebih baik fokus mengurus kehidupan rumah tangga”. Jawaban senada, “perempuan jika belum berkeluarga bisa memilih pekerjaan apa saja, tetapi ketika sudah berkeluarga, perempuan ada baiknya di rumah dan laki-lakilah yang bekerja”.

Menariknya, jawaban seperti ini justru datang dari kalangan perempuan sendiri. Bahkan, ada responden perempuan sendiri bersikap bahwa sebagai perempuan menikah tidak perlu bekerja dengan alasan agama;

“kalau bagi saya perempuan lebih baik mendidik anaknya untuk menjadi generasi emas, dibanding mengedepankan karir. Karena karir bagi saya menjadi ummu warobbatul bait.”(AW17AP). Hampir senada yang disampaikan oleh responden berikut ini, “Seorang wanita/istri lebih baik di rumah untuk membina anak menjadi generasi kaffah.”(RM14ML).

Alasan yang tidak setuju jika perempuan yang menikah bekerja, lebih didasarkan atas alasan peran utama yang diemban oleh perempuan yaitu sebagai ibu. Peran-peran yang dikemukakan, seolah-olah menunjukkan dua hal yang berlawanan yaitu antara bekerja dan menjadi ibu. Peran-peran tersebut dipersepsikan secara subyektif tidak dapat dilakukan dengan optimal jika perempuan bekerja.

Ada pula sejumlah responden yang setuju perempuan tetap bekerja setelah berumah tangga namun dipersyaratkan harus tetap mengutamakan keluarga dan memperhatikan etika. Misalnya jawaban berikut ini;

"perempuan boleh bekerja tetapi tidak boleh melupakan perannya sebagai istri kalau sudah berkeluarga".

Jawaban senada; *"perempuan juga berhak untuk bekerja, namun tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan dalam hal ini tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai perempuan".*

Jawaban lainnya; *"laki-laki dan perempuan berhak menentukan masa depannya tetapi tetap memperhatikan etika".*

Berdasarkan jawaban responden tentang makna bekerja dapat dipetakan disini. Secara umum bekerja lebih banyak dikaitkan dengan persoalan mencari penghasilan dan untuk memberikan nafkah. Dengan perspektif ini, maka perempuan dianggap tidak perlu bekerja karena kebutuhan sudah dipenuhi oleh Ayahnya ketika dia menjadi anak, oleh saudara laki-lakinya dan oleh suaminya. Dengan demikian bekerja menjadi hal yang tidak penting untuk dilakukan. Fakta bahwa bekerja atau berkarir adalah sebuah bentuk aktualisasi diri tampak tidak mengemuka pada jawaban responden baik responden laki-laki maupun responden perempuan. Dari 310 lembar jawaban angket yang dianalisis hanya 2 orang yang menjelaskan bahwa ia (perempuan) bekerja sebagai bentuk aktualisasi diri karena baginya kemanfaatan dirinya menjadi lebih banyak jika bekerja atau berkarir sesuai dengan bidang yang akan digeluti nanti.

Terdapat polarisasi yang cukup tajam antara yang responden yang bersikap moderat terhadap isu kesempatan perempuan mengejar pendidikan dan berkarir dengan responden yang tidak setuju. Aspirasi pendidikan cukup tinggi bagi responden perempuan yang bersikap moderat dapat dicermati dari jawaban seorang responden menyatakan;

"mengenai pendidikan saya memiliki cita-cita minimal S2 karena saya merasa kita sebagai manusia saat menuntut ilmu kita menjadi haus makanya kita perlu belajar. Kemudian terkait karir karena pendidikan saya Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah otomatis cita-cita saya menjadi guru SD tetapi saya dalam proses sekolah bisa jadi saya suatu saat menjadi Dosen maka itu ada peningkatan karir"(UL12NP).

Ada keinginan kuat dari responden ini untuk meneruskan pendidikan baik saat masih sendiri dan saat sudah berkeluarga. Ada juga sebagian yang memiliki aspirasi untuk melanjutkan pendidikan menyatakan akan melakukan kompromi dengan pasangan dalam bentuk meminta izin dengan suami dan membicarakan bersama sehingga terjadi kesepakatan.

Sikap yang responden yang kurang dan bahkan tidak setuju dengan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender yang ditanyakan dalam angket, mempengaruhi aspirasi melanjutkan pendidikan bagi sejumlah responden perempuan. Pandangan seorang responden yang menyatakan diri menahan diri untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena khawatir dengan penerimaan calon pasangannya. Kesimpulan ini dapat dilihat dari petikan jawaban dengan seorang responden pada saat wawancara;

"Saya membatasi keinginan untuk melanjutkan pendidikan karena khawatir jika ada calon suami yang menganggap saya tidak menerimanya karena saya sudah S2, takut dia tidak percaya diri untuk melamar karena pendidikannya lebih rendah". (RY11DP). Atau seperti jawaban responden yang lain, *"Masalah pendidikan, saya sampai S1 saja, saya lebih fokus jika berumah tangga lebih baik menambah pendidikan di perkumpulan majelis untuk memperdalam agama". (RY22SP)*

Bagi yang tetap ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan setelah menikah ada yang mensyaratkan dirinya sepanjang mendapat izin suami atau berdasarkan hasil kesepakatan dengan suami. Sikap ini tidak hanya berhubungan keputusan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tetapi tentang disiplin ilmu yang ditekuninya nanti, juga mempertimbangkan tentang perannya sebagai calon ibu dan tuntutan pekerjaan yang ada. Pengaruh sikap terhadap pilihan tentang bidang pendidikan profesi saat melanjutkan pendidikan dapat disimpulkan dari jawaban seorang responden;

"Pendidikan, saya ada dua pilihan, tapi saya lebih tertarik dengan psikologi criminal, karena dari kecil terbiasa melihat menangani seperti itu, tapi psikolog kriminal lebih sibuk jika sudah berkeluarga karena banyak lemburnya, sebagai pertimbangan, jadi saya akan mengurungkan ke situ dan saya akan memilih psikolog anak pendidikan khusus, itu juga berkaitan dengan pekerjaan saya nantinya". (RY23DP).

Demikian juga pilihan bekerja atau tidak bekerja. Sebelum menikah hampir semua responden cenderung berkeinginan untuk bekerja, namun ada juga yang sejak sekarang memang tidak berniat untuk berkarir walaupun dia berkuliah. Seperti pernyataan salah seorang responden;

"Ilmu bermanfaat tidak harus dengan kerja, seharusnya fokusnya bukan berapa gajinya tapi mengabdikan, laki laki yang paham dia harus cari nafkah", (LU6EP).

Baginya, bekerja mubah dan mendidik anak itu wajib. Surga dan kemuliaan perempuan ketika dia sukses menjadi ibu dan istri yang baik disamping alasan untuk membatasi interaksi dengan lawan jenis. Demikian juga yang dinyatakan responden lain;

"karena didalam sebuah Hadits yang artinya "sebaik-baiknya wanita adalah yang tinggal di rumah". Jadi menurut saya, perempuan tidak perlu terlalu mengejar karir atau pekerjaan sebab sudah ada suami yang mencari nafkah, sedangkan perempuan/istri fokus pada rumah tangga dan anak-anaknya sebab ibu adalah madrasah anak-anaknya". (YU2LP).

Saat menikah nanti sejumlah responden memilih tidak bekerja jika suami sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan bekerja jika diizinkan suami. Namun saat bekerja pun, ada responden untuk memilih pekerjaan dan gaji yang tidak melebihi jabatan atau gaji suami, sebagaimana yang disampaikan seorang responden;

"jika saya bekerja saya tidak mau pekerjaan saya/jabatan saya melebihi suami saya demikian juga jika gaji saya lebih tinggi, saya merasa tidak enak, kalau pun saya sekarang D3, apakah akan lanjut S1 atau menikah tergantung Bapak dan keluarga, anak perempuan kan tergantung Bapaknya. Saya tidak harus bekerja sebagai arsitektur karena pekerjaan tergantung rezeki."

Bekerja bagi beberapa responden perempuan hanya dilakoni apabila suami tidak sanggup membiayai semua keperluan rumah tangga. Motivasi bekerja lebih untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya yang disampaikan oleh seorang responden;

"bagi saya pilihan bekerja sepanjang sepanjang suami nanti bisa menafkahi, tidak perlu bekerja", (MY1SP), "Kalau suami bisa menafkahi saya dan anak-anak kenapa harus bekerja", (MY3YP) atau dengan makna yang sama "lihat lihat, jika suami keteteran mencukupi kebutuhan rumah tangga, ya saya turut bantu dengan bekerja, kan kasihan", (MY6YP).

Bagi responden perempuan yang lain, dengan menganggap bahwa menuntut pendidikan tinggi itu penting bagi laki-laki dan perempuan, baginya bekerja adalah;

"membagikan pengetahuan, jadi bekerja adalah bagian dari cara mengamalkan pengetahuan yang dimiliki, yang dikejar selama ini", (MY2LP). Atau bekerja sebagai wujud cita-cita, karena itu ingin tetap bekerja setelah menikah "Ingin bekerja sebagai pengacara sepanjang tidak dilarang suami", (DI2NP).

Pilihan pekerjaan bagi responden laki-laki ketika sudah menikah nanti, tidak banyak mempertimbangkan perannya nanti sebagai suami. Kewajiban mencari nafkah membuat responden merasa harus bisa bekerja apa saja dengan segala konsekuensinya. Namun ada juga sejumlah responden laki-laki tetap mempertimbangkan pekerjaan yang dipilih misalnya pertimbangan jarak tempat kerja, tidak berada di luar kota agar tidak berjauhan dengan keluarga. Di samping itu, ada yang tegas menyatakan proporsi bekerja dan waktu untuk keluarga 60% untuk keluarga 40% untuk bekerja.

Bagi responden laki-laki ketika ditanyakan pertanyaan apakah akan mengizinkan istri bekerja jika sudah menikah nanti, terdapat beberapa tanggapan yang berbeda. Ada yang sama sekali melarang istrinya bekerja dengan beberapa alasan, karena tugas suami lah yang mencari nafkah sehingga perempuan di rumah saja, ada yang merasa perempuan itu aurat maka sebaiknya di rumah saja, ingin istri yang tidak sibuk dan kasihan jika istri bekerja. Bagi yang mengizinkan istri bekerja dengan alasan setiap orang berhak bekerja, tergantung dengan jenis pekerjaannya, sepanjang tidak melaikan tugas sebagai istri dan ibu di rumah.

KESIMPULAN

Mahasiswa dalam penelitian ini secara umum setuju bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama melanjutkan pendidikan dan berkarir. Hanya ada sejumlah kecil yang menolaknya. Namun demikian, alasan yang mereka yang setuju juga masih menetapkan syarat tertentu bagi perempuan ketika ia sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Peran-peran yang dianggap bisa dan layak dilakukan oleh perempuan selalu dikaitkan dengan mempertimbangkan sejauh mana peran itu seimbang dengan peran-peran sebagai ibu dan istri. Namun, syarat tersebut tidak berlaku ketika laki-laki akan melanjutkan pendidikan dan berkarr setinggi-tingginya. Masih terdapat sikap dikotomis tentang peran domestik dan public bagi perempuan khususnya jika ia sudah menikah dan berkeluarga. Perguruan Tinggi diharapkan berperan penting untuk membawa sikap mahasiswa yang lebih adil dan setara gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatassia, D.F., Milla, M.N dan El Hafiz, S., Nilai-nilai Kabajikan: Kebaikan Hati, Loyalitas dan Kesalehan dalam Konteks Budaya Melayu. *Jurnal Psikologi Ulayat* Vol 2 No. 1/Juni 2015 h.335-347
- Atmajaya, S (Perspektif dan Sikap mahaiswa terhadap Kesetaraan Gender, Skripsi: UPI Bandung
- Dewanti, N. N. S. R. (2008). Analisis Persepsi dan Sikap terhadap Peran Gender pada Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Myers, David.G., *Psikologi Sosial*. Penerjemah Aliyah Tusyani dan kawan-kawan., Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Puspitawati, H. Persepsi Peran Gender terhadap Pekerjaan Domestic dan Publik pada Mahasiswa IPB. *Yinyang*. Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010,17-34
- Rusyidi, B.,Djustiana, N., dan Sekarningsih,R., Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Mahasiswa terhadap Peran Gender, *Sosiobumaniora*, Vol 15, No. 1, Maret 2013: 73-79
- Sarwono, S.W., *Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Taher, A. Persepsi Mahasiswa terhadap Kesadaran Gender, *Skripsi* (Fakultas Ekologi Manusia, IPB Bogor, 2009)
- Taylor, Shelley,E., Peplau, L.A.,Sears, David O., *Psikologi Sosial*. Terjemahan Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2009
- Wibowo, I., Sikap. Dalam Sarwono, S.W dan Meinarno (Editor), *Psikologi Sosial* (79-102) .Jakarta: Humanika Salemba, 2008

SEKS PRANIKAH DAN PENANGANANNYA PERSFEKTIF BEHAVIOR DAN KONSELING ISLAM

Dwi Widarna Lita Putri¹

litaputri@uinmataram.ac.id

Riska Sanaputri²

riskasanaputri@gmail.com

ABSTRAK Seks pranikah yang terjadi dikalangan remaja saat ini yang semakin hari semakin memprihatinkan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penanganan seks pranikah perspektif behavior dan konseling islam yang dilakukan di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan bukan dari berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Teknik yang digunakan adalah teknik behavior dan konseling islami. Teknik behavior berupa *model assesment fungsional, exposure terapi, aseason traning, dan self management*. Sedangkan teknik konseling islami yang digunakan yaitu pendekatan sepritual dan menjalin kasih sayang. Hasilnya dari beberapa teknik diatas, teknik yang sangat berpengaruh dan bisa membuat para konseli atau korban merasa nyaman dan terelepas dari segala beban ialah teknik konseling islam yang pendekatan secara spritual karena para korban merasa lebih dekat dengan Sang Peciptanya.

Keywords: Perilaku, Seks Pranikah, Remaja.

PENDAHULUAN

Ditengah gempuran arus informasi asing yang ditularkan melalui media massa yang banyak mengeksploitasi tentang seks, mengakibatkan sedikit banyak perubahan nilai serta norma dalam suatu masyarakat yang sudah tertanam sejak dahulu. Budaya barat yang identik dengan kebebasan yang menyalahi budaya Indonesia, juga sering ditiru oleh masyarakat. Anehnya, masyarakat terlebih para remaja bersikap membolehkan perubahan terjadi pada mereka dan sekitarnya. Bahkan mereka menirunya berulang kali tanpa rasa penyesalan. Pergaulan bebas yang diperlihatkan diluar negeri seperti ciuman bibir menjadi gaya pacaran anak muda zaman sekarang³. Berpelukan, apalagi seks merupakan perilaku yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku dimasyarakat di Indonesia, sehingga kaum remaja dalam melakukan perilaku tersebut secara sembunyi.

Seks pra nikah belakangan ini sangat marak dikalangan remaja di Indonesia. Bahkan sangat memprihatinkan karena sudah banyak kasus yang mengakibatkan sampai bunuh diri, dan aborsi karena pelakunya yaitu si pria tidak

¹ Penulis merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Mataram

² Penulis merupakan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Mataram

³ Mega Ardina, *Opini Mahasiswa Terhadap Perilaku Seks Pranikah*. Journal Of Health Studies Vol.1 No.2 sept.2017, 149

mau bertanggung jawab. Namun disamping itu ada yang memang nasibnya baik, dimana laki-lakinya mau bertanggung jawab dan menikahinya walaupun usianya belum matang. Pernikahan di bawah umur banyak terjadi yang mengakibatkan kesehatan reproduksi mereka terganggu. Organ reroduksi masih belum produktif untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai hamil, yang berdampak buruk bukan hanya untuk wanita, pria juga akan merasa stress dan frustasi jikalau belum bisa bertanggung jawab karena mereka belum mampu melakukan tugas layaknya laki-laki yang sudah matang. Bukan hanya kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi, penyakit menular lainnya seperti sifilis, kencing nanah, dan HIV/AIDS⁴. Selain berdampak negatif bagi remaja, berdampak pula pada bayi yang dilahirkan karena beresiko tertular penyakit dan biasanya terlahir tidak sempurna atau cacat.

Selain berdampak secara fisik, remaja yang menikah diusia yang belum matang pun kadang sangat berpengaruh terhadap psikisnya yaitu para remaja yang nikah muda berujung pertengkaran, perselingkuhan, KDRT, bahkan sampai perceraian. Selain kematangan psikologis dan fisologis atau jasmani, kematangan sosial ekonomi juga sangat berpengaruh, karena pasangan yang menikah diusia yang masih sangat muda secara finansial masih belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Keduanya masih sangat muda untuk mencari pekerjaan.

Begitu banyak dampak negatif dari seks pranikah namun beberapa remaja terjerat dengan permasalahan tersebut karena rendahnya pendidikan moral dan agama⁵. Seks pranikah yang terjadi kurangnya pemahaman tentang agama, sejalan dengan pelajaran agama di beberapa sekolah mulai dihapus sedikit demi sedikit mengakibatkan para remaja awam akan nilai religiusnya. Kalaupun memang ada pelajaran agama itupun masih belum seimbang antara pengetahuan dengan pengamalan dan pemahamannya. Sebagai orang tua, mereka sangat berperan penting untuk penentuan masa depan anaknya. Pengawasan juga sangat penting, bukan berarti orang tua mengekang anak-anaknya untuk bersosialisasi dengan dunia luar ataupun teman sebayanya karena tidak jarang orang tua dari remaja seks pranikah pun menjadi korban. Orangtua merasa sangat terpukul dan bahkan stress karena beranggapan bahwa mereka tidak bisa mendidik sehingga harus menanggung malu akibat perbuatan anaknya. Namun disisi lain sebagian orang tua untuk menutupi aib dari anaknya tersebut, mereka memutuskan untuk menikahkan anak remajanya padahal kalau menurut agama tidak boleh menikahkan wanita yang hamil terlebih dahulu, kecuali dia telah melahirkan baru bisa dinikahkan walaupun laki-lakinya memang ayah dari bayi yang dikandung. Jika anaknya perempuan maka tidak mahram dengan ayahnya⁶.

Di Desa Tepas dan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Brang Rea terdapat kasus yang demikian. Sangat disayangkan karena sebagian besar orang tua kurang memahami proses menikahkah anak remajanya yang hamil diluar nikah.

⁴ Syamsul Huda B dkk, *Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa Di Pekalongan Tahun 2009-2010*, Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol.1 No.1 Desember 2010, 36

⁵ Siti Mulidah, DKK. *Pola Asuh Orang Tua Dengan Sikap Remaja Tentang Seks Pranikah*. Jurnal Poltekes Semarang, Vol.11 No. 11 2015, 958

⁶ Desa Tepas Kec.Brang Rea Kab.Sumbawa Barat, Observasi 12 agustus 2018

Beberapa yang menjadi korban seks pra nikah di Desa Tepas suaminya tidak punya pekerjaan atau bisa dibilang pengangguran. Mereka numpang hidup kepada mertuanya atau orang tua dari istrinya. Padahal untuk menafkahi itu tanggung jawab seorang suami. Selain itu ada yang baru setahun menikah dan anaknya masih kecil, istrinya menjadi TKW ke luar negeri dan suaminya yang diam di rumah menggantikan posisi istrinya. Itu semua dilakukan karena mereka tidak memiliki penghasilan untuk membiayai kehidupan mereka. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sehingga mengetahui mengapa setiap tahunnya jumlah remaja yang menjadi korban dan pelaku seks pranikah semakin bertambah bahkan sekrang bukan hanya remaja akhir namun remaja awal pun sudah masuk keranah seks pranikah⁷.

METODE

Kajian dalam penelitian ini merupakan gabungan antara pendekatan empiris dan eksperimen. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

KAJIAN TEORI

A. Seks Pranikah

Seks dalam bahasa Latin adalah *sexus*, yaitu merujuk pada alat kelamin. Seks hanya memiliki pengertian mengenai jenis kelamin, anatomi dan fisiologisnya. Sedangkan menurut Budiarto seksual merupakan sesuatu yang berhubungan dengan seks dan reproduksi juga berhubungan dengan kenikmatan yang berkaitan dengan tindakan reproduksi⁸. Sedangkan menurut Thomburg menjelaskan seksualitas meliputi karakteristik hasil proses belajar psikoseksual (nilai, sikap, dan norma). Seks pra nikah merupakan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang mengaturnya. Selain itu relasi seks mereka bersifat tidak tetap atau cenderung tidak setia pada pasangan mereka. Sebagian besar remaja yang terjerumus pada perilaku seks pra nikah merupakan akibat dari stimuli atau rangsangan melalui gambar-gambar porno, sering nonton film porno, dan stimuli melalui lingkungan pergaulan misalnya seorang teman menceritakan pengalaman seksualitasnya.

B. Perspektif Behavior

Terapi behaviorial berasal dari dua arah konsep yakni Pavlovian dan

⁷ Desa Tepas Kec.Brang Rea Kab.Sumbawa Barat,Observasi 12 agustus 2018

⁸ Dhede," *Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja*"dalam <http://www.e-psikologi.com/remaja/030602.html>

Skinnerian. Mulanya terapi ini dikembangkan oleh Wolpe untuk menanggulangi treatment neurosis. Neurosis dapat dijelaskan dengan mempelajari perilaku yang tidak adaptif melalui proses belajar. Dengan perkataan lain bahwa perilaku menyimpang bersumber dari belajar atau belajar tertentu. Perilaku dipandang sebagai respons terhadap stimulasi atau rangsangan eksternal atau internal. Dasar teori terapi behavior adalah bahwa perilaku dapat dipahami sebagai hasil kombinasi, belajar waktu lalu dalam hubungannya dengan keadaan serupa, motivasional sekarang dan efeknya terhadap kepekaan lingkungan, serta perbedaan-perbedaan biologik baik secara genetik atau karena gangguan fisiologik⁹.

Perspektif behavioral, pendekatan ini awalnya diperkenalkan oleh John B. Watson. *Conditioning and learning* memegang peranan yang sangat penting dalam pendekatan behavior, terutama dalam memahami urutan terbentuknya tingkah laku. Pendekatan behavior merupakan usaha untuk memanfaatkan secara sistematis pengetahuan teori dan empiris yang dihasilkan dari penggunaan metode eksperimen dalam psikologi untuk memahami dan menyembuhkan pola tingkah laku abnormal. Untuk pencegahan dan penyembuhan abnormalitas dimanfaatkan hasil studi eksperimental baik secara deskriptif maupun remedial. Pendekatan behavior bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah dan membentuk tingkah laku baru. Pendekatan tingkah laku dapat digunakan dalam penyembuhan berbagai gangguan tingkah laku dari yang sederhana hingga yang kompleks, baik individu maupun kelompok. Teknik-teknik behavior adalah 1) Teknik *operan conditioning*, prinsip-prinsip dalam behavior adalah penguatan negatif, *extinction*, hukuman positif, dan hukuman negatif. 2) Model asesmen fungsional, merupakan *blueprint* bagi konselor dalam memberikan intervensi yang diperlukan oleh konseli. Langkah-langkah yang disiapkan konselor dilakukan tahap demi tahap dalam memberikan perlakuan. 3) *Relaxation training and related methods*, adalah teknik yang dipakai untuk melatih konseli agar melakukan relaksasi. Dalam pelaksanaannya, konselor dapat memodifikasi teknik ini dengan *systematic desensitization*, *assertion training*, *self management program*. teknik ini biasanya digunakan untuk terapi klinis. 4) *Systematic desensitization* adalah teknik yang tepat untuk terapi bagi konseli yang mengalami phobia, anorexia nervosa, depresi, obsesif, kompulsif, gangguan body image. 5) *Exposure therapies*, teknik terapi ini dengan memaksimalkan kecemasan dan ketakutan konseli. 6) *Eye movement desentination and reprocessing*, didesain dalam membantu konseli yang mengalami post traumatic stress disorder. 7) *Assertion training*, metode ini didasarkan pada prinsip terapi kognitif perilaku. Ditujukan bagi konseli yang tidak mengungkapkan ketegasan dalam dirinya. 8) *Self magement*, terapi bagi konseli untuk membantu terlibat dalam mengatur dan mengontrol dirinya¹⁰.

C. Konseling Islam

Konsep dasar konseling islami yang utamanya berdasarkan Al-Qur'an dan

⁹ Deni Febriani, *Bimbingan Konseling*, Bengkulu: Teras, 2011, 11

¹⁰ Sigit Sanyata, *Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling*, jurnal paradigm, Nomor 14, Juli 2012, 4

Hadis seperti dalam surah Al-Qamar ayat 40. Al-Qur'an dan sunnah Rasul adalah landasan ideal dan konseptual bimbingan konseling islam. Dari kedua dasar tersebut, gagasan, tujuan dan konsep-konsep bimbingan konseling islam bersumber. Segala usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia selalu membutuhkan adanya dasar sebagai pijakan untuk melangkah pada suatu tujuan, yakni agar orang tersebut berjalan baik dan terarah. Begitu juga dalam melaksanakan bimbingan Islam didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan hadits, baik yang mengenai ajaran memerintah atau memberi isyarat agar memberi bimbingan dan petunjuk. Menurut Tafsir Tematik cahaya Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang abadi, yang diturunkan oleh Allah berbagai cahaya dan petunjuk. Di dalamnya terdapat obat bagi jiwa yang sakit karena penyakit hati yang tertutup, sehingga menjadi obat bagi hati, seperti layaknya ramuan obat-obatan bagi kesehatan. Secara garis besar atau secara umum, tujuan bimbingan konseling islam dapat dirumuskan sebagai membantu individu untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat.¹¹

Tujuan dari pelayanan konseling islam yakni untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran manusia tentang eksistensinya sebagai makhluk dan kholifahnya Allah SWT di muka bumi ini, sehingga setiap aktivitas dan tingkah lakunya tidak keluar dari tujuan hidupnya yaitu untuk menyembah dan mengabdikan kepada Allah SWT.

Teknik konseling islami dimaknai bersumber dari asas ketauhidan yakni a) Latihan spiritual. Dalam hal ini konseli diarahkan untuk mencari ketenangan hati dengan cara mendekatkan diri kepada Allah sebagai sumber ketenangan hati, sumber kekuatan dan penyelesaian masalah serta sumber penyembuhan penyakit mental. b) Menjalinkan kasih sayang. Dimaknai pada asas kerahasiaan, pendekatan kemandirian, dan pendekatan sukarela. Keberhasilan konseling islami juga akan ditentukan oleh terciptanya hubungan baik antara konselor dan konseli. Hubungan yang dimaksud yaitu didasarkan atas kasih sayang. Karena tanpa kepercayaan konseli tidak akan tumbuh, sehingga dialog tidak akan berjalan lancar dan sehingga pemberdayaan tidak akan dapat dilakukan. c) Terapi Islam berupa terapi sholat. Shalat merupakan bentuk ibadah fisik yang memiliki banyak kemanfaatan baik sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah maupun sebagai wahana untuk mendidik individu menjadi muslim yang shaleh bahkan dalam keterangan hadits shalat merupakan ibadah pertama yang diperiksa oleh Allah di hari akhir dan menjadi tolak ukur perbuatan manusia lainnya. Selama manusia memiliki nyawa, kewajiban shalat tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, bagi mereka yang sakit tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan shalat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bisa berdiri, duduk, berbaring, atau menggunakan isyarat. Shalat bagi orang yang sakit memberikan kemanfaatan diantaranya, pertama: secara fisik shalat dapat menggerakkan bagian-bagian tubuh sehingga segala persendian dan urat-urat pada tubuh tidak kaku, dan darahpun tidak tersumbat. Kedua, shalat dapat memberikan terapi rasa gundah, galau, dan stres yang menimpa diri manusia. Karena jika

¹¹ Akmun Khairan, *Psikologi Konseling*, Yogyakarta: Aswaja Pesindo, 2014, 23

seseorang memiliki penyakit psikis maka itu akan berpengaruh terhadap fisik. Ketiga, shalat dapat menghapus dosa, membersihkan jiwa dari noda kesalahan dan menghilangkan perasaan berdosa pada diri seseorang.

PEMBAHASAN

Pandangan dan penanganan seks pranikah bagi sepuluh remaja perempuan yang melakukan seks pranikah yaitu dengan perspektif behavior dan konseling islami. Dalam perspektif behavior menurut BF. Skinner bahwa perilaku dipandang sebagai respon atau stimulus atau perangsangan eksternal dan internal. Karena itu tujuan terapi adalah untuk memodifikasi metode stimulus respon sebisa mungkin. Dari konseling behavior bahwa perilaku dipahami sebagai hasil kombinasi : 1) belajar waktu lalu dalam hubungannya dengan keadaan serupa, 2) Keadaan motivasional sekarang dan efeknya terhadap kepekaan lingkungan, 3) Perbedaan biologik baik secara genetik maupun karena gangguan fisiologis.¹² Tujuan konseling behavioral adalah untuk membantuk konseli membuang respon yang lama yang merusak diri dan mempelajari rsepon yang baru yang lebih sehat.

Merujuk pada teori diatas bahwasannya korban seks pranikah berupaya untuk memperbaiki tingkah laku yang sebelumnya sudah sangat mengkhawatirkan, seperti bersikap sewajarnya dengan keluarga dan masyarakat. Tidak bertingkah tempramental yang bahkan biasa saja kalap jikalau mengingat masa dimana dia terpuruk, tidak mengulang perilaku yang terdahulu yang menjerumuskan dia ke perilaku seks pranikah. Intinya tingkah laku positif yang sejalan dengan fikiran baru yang positif yaitu dengan beberapa cara berupa a) Asesmen. Upaya untuk mengumpulkan data tentang korban seks pranikah, agar peneliti bisa memahami dan mengetahui bagaimana latar belakang dari korban seks pranikah yang berada di Desa Tepas. Assesment disebut juga dengan penilaian ialah suatu penerapan dan penggunaan berbagai cara dan alat untuk mendapatkan serangkaian informasi tentang seks pranikah di Desa Tepas.¹³ Dalam hal ini sebaiknya konselor mempertimbangkan tentang apakah permasalahan konseli telah terungkap atau masih kurang jelas. Apabila informasi telah tercukupi baik informasi yang diperoleh dari konseli sendiri maupun dari pihak lain konselor telah berupaya memahami secara keseluruhan permasalahan yang dialami oleh konseli maka assesment dapat dilakukan.¹⁴

Assesment behavior merupakan proses pengumpulan dan analisis terhadap data atau informasi tentang konseli atau korban seks pranikah, cara mengukur perilaku korban seks pranikah apakah perilaku yang dimunculkan itu meningkat atau berkurang, dan proses pengumpulan informasi mengenai konseli atau korban seks pranikah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai korban.¹⁵

Dalam assesment behavior mencangkup sejumlah teknik pengukuran yang

¹² Sofyan S.Wilis *konseling individu teori dan praktek*, Bandung: PT .Alfa Beta, 2017,

¹³ <http://www.saranapengetahuan.com>

¹⁴ Zainul Anwar, *Praktik Konseling*, Malang: UMM, 2014, 1

¹⁵ Psikologi Malang.ac.id

berdasarkan pencatatan perilaku korban. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi perilaku yang bermasalah dan memahami faktor apakah yang mempertahankan munculnya perilaku tersebut serta untuk mengembangkan dan memperbarui intervensi yang tepat untuk mengubah perilaku tersebut. Assesment perilaku mengandal hampir sepenuhnya pencatatan secara eksklusif pada perilaku yang dapat diamati perilaku yang dilakukan korban seks pranikah yang dapat dilihat oleh orang lain.¹⁶ Hal-hal yang digali dalam assesment meliputi analisis tingkah laku bermasalah yang dialami oleh korban saat ini, yaitu analisis situasi yang didalamnya terjadi masalah korban, analisis diri, analisis hubungan sosial, lingkungan, fisik dan budaya.¹⁷

Merujuk pada teori diatas bahwasannya dalam melakukan assesment data korban seks pranikah yang ada di Desa Tepas, peneliti hanya memerlukan waktu singkat untuk mengumpulkan data permasalahan korban karena sebelumnya peneliti sudah melakukan observasi sebelum penelitian dimulai, disamping itu yang menjadi korban seks pranikah kebanyakan dari orang yang peneliti kenal, jadi tidak terlalu sulit dalam mengasesment. Tujuan melakukan assesment agar peneliti dapat mengetahui latar belakang dan keadaan dari korban seks pranikah.

Cara kedua dalam mewujudkan tingkah laku positif yang sejalan dengan pikiran yaitu dengan pendekatan emosional. Dalam konseling pendekatan emosional dan membangun hubungan yang baik dengan konseli korban seks pranikah sangatlah penting karena sebelum ketahap selanjutnya dan sampai tahap pemecahan masalah, pada tahap ini peneliti harus menunjukkan bahwa peneliti dapat dipercaya dan bisa membantu konseli korban seks pranikah menangani masalahnya. Menurut willis bahwa dalam konseling harus berbentuk *working relationship* yaitu hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Dalam hal ini peneliti dan korban seks pranikah akan saling terbuka satu sama lain tanpa ada kepura-pura, selain itu peneliti dapat melibatkan korban seks pranikah terus menerus dalam proses konseling. Keberhasilan pada tahap ini dapat menentukan keberhasilan dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah korban seks pranikah. Pada tahapan ini peneliti dapat menciptakan suatu perkenalan yang memungkinkan terbangun kedekatan dan kepercayaan korban, dengan cara menunjukkan perhatian, penerimaan, penghargaan.

Dimana langkah awal yang dilakukan untuk mendekati korban seks pranikah, dengan upaya mendekati secara emosional, sehingga ketika pendekatan secara emosional dapat dilakukan dengan baik maka korban seks pranikah tersebut, dapat dengan mudah untuk menerima, menyakini, terbuka dan menceritakan lebih dalam terkait dengan permasalahan yang di alami setelah menjadi korban seks pranikah. Meyakinkan bahwa korban seks pranikah merasa ketakutan dan khawatir akan kerahasiaan permasalahannya sehingga peneliti berupaya untuk melakukan pendekatan secara emosional dengan menjelaskan kerahsiaan itu akan tetap terjaga

¹⁶ <http://www.kompasina.com>

¹⁷ Corey Gerald, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung, Refika Aditama, 2012, 76

dan menjalin hubungan baik dengan korban agar peneliti bisa diterima oleh korban.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dengan korban seks pranikah dalam pendekatan emosionalnya, peneliti sebelumnya telah mengenal korban dari latar belakangnya jadi sudah begitu tahu dan mengenali korban, dengan demikian dalam mendapatkan informasi peneliti tidak terlalu kesulitan untuk pendekatan terlebih dahulu. beberapa korban seks pranikah dengan mudah nya terbuka karena telah percaya sepenuhnya dengan peneliti.

Cara ketiga dalam mengidentifikasi masalah dan penyebabnya lebih dalam terkait dengan permasalahan korban seks pranikah Identifikasi masalah adalah proses dan hasil pengenalan masalah. Dengan kata lain identifikasi masalah adalah suatu proses penelitian yang dikatakan paling penting diantara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara umum bisa ditemukan melalui pengamatan lapangan (observasi) dan sebagainya. Beberapa hal yang dijadikan sumber masalah ialah: bacaan atau sumber bacaan dari jurnal, dari pertemuan ilmiah, observasi atau pengamatan, wawancara dan angket, serta pengalaman.¹⁸ Apabila hubungan konseling telah berjalan dengan baik, selanjutnya mulai mendiskusikan saran-saran spesifik. Hal yang terpenting dalam langkah ini adalah bagaimana keterampilan peneliti dapat mengangkat isi dan masalah yang dihadapi korban. Setelah pendekatan emosional dilakukan dengan baik selanjutnya peneliti melakukan identifikasi masalah, yang dimana identifikasi terkait dengan beberapa permasalahan dan penyebabnya, serta peneliti berupaya untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan dan penyebabnya. konselor mengidentifikasi masalah konseli adalah apa yang menjadi unsur masalah konseli, bagaimana pola peristiwa masalah itu terjadi beberapa masalah dialami dan bagaimana keterampilan konseli menangani masalahnya.¹⁹ Cara keempat dalam mengidentifikasi masalah dan penyebabnya lebih dalam terkait penggunaan beberapa teknik behavior yaitu:

A. Model Asesmen fungsional.

Menggunakan intervensi dalam membantu korban seks pranikah belajar tingkah laku yang lebih efektif, korban harus aktif dalam mempelajari dan menerima tingkah laku yang baru, tetapi dalam konteks tidak ditekan ataupun dipaksa. Assasment diperlukan untuk mengidentifikasi metode atau teknik yang akan dipilih sesuai dengan tingkah laku yang ingin diubah.²⁰ Berdasarkan teori diatas sesuai dengan hasil penelitian dari peneliti di lapangan bahwa, dengan telah diberikannya terapi model assesment fungsional kepada korban seks pranikah di Desa Tepas, tingkah laku mereka mulai mengarah kepada yang lebih baik dari sebelumnya. Dimana tingkah laku yang dulu yang negative perlahan berubah kerah yang lebih positif, itu semua tidak lepas dari keinginan konseli sendiri yang ingin berubah. teknik ini diberikan juga sesuai dengan permasalahan dari korban, maka dengan demikian

¹⁸ <http://www.ppisb.unsyiah.ac.id>

¹⁹ Zainul Anwar, *Praktik Konseling*, Malang: UMM, 2014, 5

²⁰ Sulistryarini dan Mohammad Jauhar, *Dasar- Dasar Konseling*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014, 201

teknik ini bisa semaksimal mungkin diterima oleh korban.

B. *Exposure Therapy*.

Terapi exposure adalah jenis terapi behavior yang pendekatannya dengan cara memaparkan sesuatu yang ditakutkan oleh seseorang yang mengalami fobia, gangguan kecemasan sosial. Terapi exposure merupakan terapi dengan memaksimalkan kecemasan atau ketakutan konseli korban seks pranikah. Dua variasi dari terapi ini adalah *in vivo* dan *flooding*. Pada tahap ini konseli membayangkan situasi yang ditakutinya atau yang membangkitkan kecemasannya, tetapi konseli dihadapkan langsung dengan situasi itu. Peneliti dan konseli membuat hirarki kecemasan untuk melihat tingkat kecemasan yang dimiliki konseli. Secara psikologis, terapi exposure dikembangkan untuk membantu orang atau konseli menghadapi ketakutan mereka. Ketika konseli yang takut akan sesuatu, atau mereka cenderung menghindari benda atau situasi. Meskipun penghindaran ini dapat membantu mengurangi perasaan takut dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang membuat rasa takut menjadi lebih buruk. Teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi segala bentuk kecemasan dan ketakutan korban seks pranikah, agar perasaan cemas dan takut bisa hilang dan bisa memahami perilaku mereka yang baru

C. *Assertion Training*.

Merupakan salah satu teknik dalam terapi behavior, menurut willis *assertion training* merupakan teknik yang menitikberatkan pada kasus yang mengalami kesulitan dalam perasaan yang tidak sesuai dalam menyatakannya, dimana *assertion training* digunakan untuk membantu konseli dalam hal tidak dapat menyatakan kemarahan atau kejengkelannya, yang mengalami kesulitan berkata tidak, yang sukar menyatakan cinta dan respon positif, serta konseli yang merasakan tidak punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya. *assertion training* merupakan penerapan tingkah laku dengan sasaran membantu konseli dalam mengembangkan cara-cara berhubungan yang lebih langsung dalam situasi interpersonal. Prosedur latihan yang diberikan kepada konseli untuk melatih perilaku penyesuaian sosial melalui ekspresi diri dari perasaan, sikap, harapan, pendapat, dan haknya. Teknik ini digunakan untuk menyesuaikan pikiran dan tingkah laku korban seks pranikah. Maksudnya agar sejalan antara pikiran yang positif dan perilaku juga mengikuti pikiran. Sesuai dengan pandangan BF Skinner bahwa *assertion training* adalah teknik dalam konseling behavior yang menitik beratkan pada kasus yang mengalami kesulitan dalam perasaan yang tidak sesuai dalam penyampaiannya. Di dalam *assertion training* konselor berusaha memberikan keberanian terhadap konseli agar mengatasi kesulitan terhadap orang lain. Pelaksanaan teknik ini dilaksanakan dengan bermain peran.²¹ Misalnya seorang yang emosi dan persaaannya ingin marah dengan sikap temennya namun dia berusaha menutupi itu semua dengan bersikap manis. sesuai dengan teori diatas bahwasannya peneliti menggunakan teori ini agar si korban seks pranikah dapat mensikrongkan atau menyeimbangkan antara pemikiran dengan perilaku, supaya keduanya berjalan imbang tidak berat sebelah, kalau misalkan pikiran nya beda

²¹ Sofyan S.Wilis *konseling individu*. Hlm. 72

dengan tindakan itu akan sangat berbahaya terhadap diri korban. Setelah dilakukannya terapi ini korban seks pranikah menjadi lebih bijaksana dalam bersikap dan menentukan tindakan kedepan.

D. *Self Management.*

Merupakan proses dimana konseli mengarahkan sendiri perubahan *tingkah lakunya* dengan strategi terepeutik atau beberapa kombinasi strategi. *Self Menegement* sebagai kontrol diri dari respon tertentu melalui stimulus yang dihasilkan dari respon lain pada konseli yang sama yaitu melalui stimulus yang dibangkitkan oleh diri sendiri. Tujuan dari *Self Menegement* adalah untuk mengubah perilaku yang lebih adaptif dari konseli. Teknik ini digunakan agar korban seks pranikah bisa mengenali dan memahami dirinya sehingga dia bisa mengatur dan mengontrol perilaku agar mengarah pada hal yang baik. Konsep dasar dari *Self Menegement* adalah: a) Proses pengubahan tingkah laku dengan salah satu atau lebih strategi melalui pengelolaan tingkah laku internal dan eksternal konseli. b) penerimaan individu terhadap program perubahan perilaku menjadi syarat yang mendasar untuk menumbuhkan motivasi individu. c) partisipasi konseli untuk menjadi agen perubahan menjadi hal yang sangat penting. d) generalisasi dan tetap mempertahankan hasil akhir dengan jalan mendorong individu jauh lebih baik.²²

Penangan kedua selain menggunakan teknik behavior adalah penanganan seks pranikah dalam perspektif konseling islam. Hakikat bimbingan konseling islami ialah upaya membantu individu mengembangkan *fitrah iman* dan atau kembali kembali pada *fitrah iman* dengan cara memberdayakan fitrah (jasmaini, rohani, nafs, dan iman) mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar. Pada akhirnya diharapkan individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat.²³

Merujuk pada konseling islami adapun konsep dasar konseling islami yang utama berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis seperti dalam surah Al-Qamar ayat 40. Merujuk pada ayat diatas bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah adalah landasan ideal dan konseptual bimbingan dan konseling islam. Dari kedua dasar tersebut bahwa gagasan dan tujuan dan konsep-konsep dan sumber bimbingan konseling islam. Begitu juga dalam melaksanakan bimbingan konseling islam didasarkan pada AL-Qur'an dan Hadis baik mengenai ajaran memerintah atau memberi isyarat agar memberi bimbingan dan petunjuk.²⁴

Merujuk pada teori diatas bahwasannya konseli (korban sekspra nikah) korban seks pranikah berupaya untuk melupakan dan menghilangkan pengalaman masa lalu terhadap kondisi atau permasalahan yang dihadapinya, mencoba untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakat, yang karena kondisi hamil diluar nikah membuat orang-orang disekitarnya menjauh dan tidak mau bersosialisai dengan

²² <http://lutfifauzan.wordpress.com>

²³ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017,;

²⁴ Makmun Khairan, *Psikologi Konseling*, Yogyakarta: Aswaja Pesindo, 2014, 102-

korban tersebut. Selain itu konseli (korban) berusaha memperbaiki hubungan dengan penciptanya, dengan lebih taat dalam menjalankan shalat, mengikuti berbagai kajian yang diadakan oleh masyarakat Desa Tepas yaitu 1) Penanganan Seks Pranikah di Desa Tepas Melalui Konseling Islam yang berupa a) Asesment. Upaya untuk mengumpulkan data tentang korban seks pranikah, dikhususkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar peneliti bisa memahami dan mengetahui bagaimana latar belakang dari korban seks pranikah yang berada di Desa Tepas. Menurut pandangan Lubis bahwa assesment dalam konseling bersifat fleksibel artinya tidak ada batasan waktu yang kaku bagi konselor dalam melakukan assesment. Dalam hal ini sebaiknya konselor mempertimbangkan tentang apakah permasalahan konseli telah terungkap atau masih kurang jelas. Apabila informasi telah tercukupi baik informasi yang diperoleh dari konseli sendiri maupun dari pihak lain konselor telah berupaya memahami secara keseluruhan permasalahan yang dialami oleh konseli maka assesment dapat dilakukan.²⁵ b) Pendekatan secara emosional spritual dengan korban seks pranikah. Dimana langkah awal yang dilakukan untuk mendekati korban seks pranikah, dengan upaya mendekati secara emosional spritual, sehingga ketika pendekatan secara emosional yang mengarah pada segi spritual dapat dilakukan dengan baik maka korban seks pranikah tersebut, dapat dengan mudah untuk menerima, menyakini, terbuka dan menceritakan lebih dalam terkait dengan permasalahan yang di alami setelah menjadi korban seks pranikah. c). Mengidentifikasi masalah dan penyebabnya lebih dalam terkait dengan permasalahan korban seks pranikah. Setelah pendekatan emosional dilakukan dengan baik selanjutnya peneliti melakukan identifikasi masalah, yang dimana identifikasi terkait dengan beberapa permasalahan dan penyebabnya, serta peneliti berupaya untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan dan penyebabnya. Jiwa manusia dibagi menjadi 3 yaitu pertama jiwa yang cenderung kepada keburukan karena dikuasai oleh hawa nafsu dan duniawi. Kedua Jiwa yang menyesali diri yakni menyesali kesalahan yang diperbuat tetapi masih mudah tergoda dengan dunia. Ketiga jiwa yang tenang sehingga mencapai kematangan syukur dan sabar. d) Teknik Konseling islami. Teknik konseling islami yang digunakan yaitu pertama pendekatan spiritual dan kedua menjalin kasih sayang. Pendekatan spiritual adalah pendekatan yang dilakukan oleh korban seks pranikah dengan Tuhannya, untuk bertaubat dan menyesali perbuatan yang dilakukan sebelumnya memang salah dan untuk memperbaiki hubungan tersebut. Landasan spritual dalam konseling islam ditekankan pada 3 hal pokok yaitu:²⁶ pertama, manusia sebagai makhluk tuhan. Kedua, sikap yang mendorong perkembangan dari kehidupan manusia berjalan kearah yang sesuai dengan kaidah agama. Ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan prangkat budaya (ilmu pengetahuan dan teknologi) serta kemasyarakatan yang sesuai dengan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah Teknik ini untuk mengarahkan korban seks pranikah dalam mencari ketenangan hati serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, menjadi kekuatan

²⁵ Zainul Anwar, *Praktik Konseling*, Malang: UMM, 2014, 1

²⁶ Makmun Khairan, *Psikologi Konseling*, 98-99

dan penyelesaian atas segala masalahnya. Manusia diciptakan dengan tujuan yang mulia yakni beribadah kepada Allah. Teknik konseling islami yang kedua yaitu menjalin kasih sayang. Digunakan sebagai upaya agar korban seks pranikah merasa tidak dijauhi karena permasalahannya sehingga merasa disupport sehingga hubungannya dengan orang lain terjalin dengan baik. e) Perencanaan solusi yang diambil. Alternatif solusi yang peneliti tawarkan untuk penyelesaian masalah korban seks pranikah ialah harus disesuaikan dengan keadaan, keinginan dan harapan dari korban sehingga solusi yang diambil bisa dijalankan dengan baik serta bermanfaat bagi kehidupannya kedepan. Karena dialah yang lebih mengetahui keadaan dirinya sendiri. Konseling islami memiliki tujuan yang mengarahkan individu kepada ketenangan, kebahagiaan, dan keridhaan Allah SWT.

Konseling islami tidak hanya menyelesaikan masalah yang dihadapi individu tetapi juga mengarahkan individu kembali kepada fitrahnya, dan sistem konseling islam dimulai dari mengarahkan pada kesadaran nurani dan membaca ayat-ayat Allah, baik yang termuat dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat Allah dalam alam ini.²⁷ jika seseorang sudah mendekatkan diri kepada Allah maka kesempatan mereka untuk mendekatkan diri pada kemaksiatan tidak ada karena mereka telah terjaga, terlindungi dan iman mereka kuat untuk melawan segala bentuk godaan syaitan yang akan menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang negative yang akan mendatangkan dosa

Dari beberapa treatment yang telah dilakukan oleh peneliti kepada para korban seks pranikah menghasilkan para korban seks pranikah lebih dewasa dalam menyikapi permasalahannya, tidak terlalu terpuruk akan keadaan yang telah menimpanya dan ada semangat baru untuk menata kehidupannya kedepan. Dari segi tingkah laku korban sudah mulai memperbaiki dan mensinkronkan antara perilaku dan pikirannya, dari segi agama mereka sudah lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta bertaubat dan menyesali perbuatan salah yang telah mereka lakukan.

KEIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Tepas mengenai “Seks Pranikah dan Penanganannya perspektif Behavior dan Konseling Islam” peneliti menghasilkan kesimpulan bahwa teknik behavior yang dilakukan yaitu teknik *model assesment fungsional, exposure terapi, asertion training, dan self management*. Sedangkan teknik Konseling Islam yang dilakukan berupa pendekatan spritual, dan menjalin kasih sayang. Dari beberapa teknik tersebut teknik yang sangat berpengaruh dan bisa membuat mereka para konseli atau korban merasa nyaman dan terlepas dari segala beban ialah teknik konseling islam yang pendekatan secara spritual karena para korban merasa lebih mendekatkan diri pada sang penciptanya sehingga para korban merasa lebih nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Ardina, Mega, *Opini Mahasiswa Terhadap Perilaku Seks Pranikah*. Journal of Health

²⁷ Makmun Khairan, *Psikologi Konseling*, 112

Studies Vol.1 No.2. 2017

- Basit Abdul, *Konseling Islam* (Depok: Kencana, 2017)
- Corey, G. *Theory and Prakteice of Counseling and Psychotherapy* (Seventh Edition. Belmont : Brooks\Cole-Thomson Learning, 2005)
- Dhed, *Perilaku Seks Pranikah pada Remaja*. Google <http://www.e-psikologi.com/remaja/030602.html>. 2002
- Febrini, Deni, *Bimbingan Konseling* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011)
- Faqih, Ainur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Hastutik, *Hubungan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi dengan Perilaku Seks Bebas* (FK Kesehatan Masyarakat ; Yogyakarta)
- Huda B, Samsul dkk, Faktor Yang Memepengaruhi Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa Di Pekalongan Tahun 2009-2010, *Jurnal Kesehatan Reproduksi* Vol.1 No.1 2010
- Lexy, J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- Khairani Makmud, *Psikologi Konseling*, (Yogyakarta: Aswaja Presundo, 2014)
- McLeod, John, *Pengantar Konseling Teori & Study Kasus* (Prenadamedia Group, 2010)
- Mulidah, Siti dkk. Pola Asuh Orang Tua Dengan Sikap Remaja Tentang Seks Pranikah, *Jurnal Poltekes Semarang*, Vol.11 No. 11. 2015.
- Musari, *Bimbingan Konseling Islam* (Mataram: Lembaga Pengkajian Publikasi Islam & Masyarakat IAIN Mataram, 2016)
- Rosjidan, *Pengantar Teori-teori Konseling*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985)
- Sarlito, W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- Jonatan, Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Sulistryarin dan Jauhar Mohammad, *Dasar-Dasar Konseling* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2014)
- Sofyan, S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2014)

PETUNJUK PENULISAN

Qawwam menerima tulisan dalam bentuk artikel dan laporan penelitian, baik yang menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, maupun Arab, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tulisan tersebut belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam suatu jurnal berkala atau buku.
2. Topik tulisan berkisar pada kajian-kajian yang berkaitan dengan; Kesejahteraan Sosial, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Islam, Pekerjaan Sosial, Layanan Sosial, Kajian Sosial Keagamaan, dan Pembangunan Sosial.
3. Judul tulisan maksimal 14 kata.
4. Semua tulisan harus menyertakan abstrak (100-150 kata) dan kata kunci (3-7 kata).
5. Jumlah halaman antara 15-20 halaman dengan ukuran kwarto spasi ganda dengan menggunakan jenis huruf Arial dan besar huruf 11 pt.
6. Setiap kata arab yang belum resmi terbarukan dalam bahasa Indonesia ditulis mengikuti pedoman transliterasi yang ditetapkan dan cara penulisannya dimiringkan (*italic*), hal ini juga berlaku untuk kata-kata asing yang lain (seperti bahasa Inggris dan bahasa daerah) dan cara penulisan dimiringkan (*italic*).
7. Transliterasi tidak berlaku untuk nama orang, tempat, institusi, dan sejenisnya.
8. Penulis mengirimkan naskahnya atau melakukan *submission* dengan mengikuti prosedur *Open Journal System* (OJS) pada link <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam>
9. Semua tulisan menggunakan referensi model *footnote* dengan teknik penulisan sebagai berikut: Nama Penulis, Judul Buku Yang Ditulis Miring (Kota Penerbit: Nama Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman. Sebagai contoh:
 - a. **Buku atau Kitab:**
Spencer Crump, *Fundamental of Journalism*, New York: McGraw Hill Book Company, 1972, 24.
Parada Harahap, *Kemerdekaan Pers*, Jakarta: Akademi Wartawan Press, 1997, 12.
Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992, 67.
 - b. **Buku Terjemahan:**
Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah, t.t, 563-564.
 - c. **Artikel dalam Buku atau Ensiklopedi:**
Nurcholid Majid, "Cendekiawan dan Penguatan Civil Society di Indonesia" dalam *Peran Cendekiawan Muslim Dalam Menegakkan Hak Politik*

CivilSociety, ed. Tim Editor Masika, Jogjakarta: Bintang Budaya, 1996, 124.

D.S. Adam, "Theology," *Encyclopedia of Religion and Ethics*, ed. James Hastings, Jilid 4, New York: Charles Scribner's Sons, tt, 293.

d. Artikel dalam Jurnal:

Anom Surya Putra, "Pluralisme Wacana Impor yang Henggang dari Realitas," dalam *Jurnal Uloomuna*, Vol. 8 No. 2, Mataram: IAIN Mataram, Desember 1999, 203.

e. Artikel dalam Media Massa:

Andi Aladin, "Global Warming", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

f. Kitab Suci:

QS. al-Qashash (28): 5. Perjanjian Baru, Yoh (20): 31.

g. Bila mengutip ulang referensi yang sama secara berurut, maka cukup tulis: Ibid. Jika halamannya berbeda, cukup tambahkan nomor halamannya: Ibid., 14.

h. Bila referensi terutip ulang berselang oleh satu atau lebih referensi berbeda, maka cukup tulis *lastname* pengarang berikut satu kata awal judul dari referensi dimaksud. Misalnya, Zahrah, Ushul..., 35.

i. Selain mencantumkan *footnote*, penulis juga harus mencantumkan DAFTAR PUSTAKA, dengan aturan diurutkan secara alfabetis. Nama penulis mendahulukan nama marga atau nama akhir jika nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, judul buku atau nama jurnal maupun nama media massa ditulis miring (Kota Penerbit: Lembaga Penerbit, Tahun Terbit) tanpa diakhiri tanda titik.

Contoh:

Buku: Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Jurnal: Ismail, Faisal, "On Developing Liberation Theology in Islam," dalam *Jurnal Gazwatul Fikri*, Vol. 9 No. 2, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Desember 1999.

Media Massa: Aladin, Andi, "Global Warning", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

Makalah: Sa'i, Muhammad, "Tantangan dan Peluang Alumni Fakultas Dakwah", dalam *Makalah Seminar Prospek Alumni Fakultas Dakwah*, Mataram, 5 Desember 2008.